



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.39/MEN/2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat bidang kelautan dan perikanan, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.25/MEN/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.36/MEN/SJ/2009 tentang Pedoman Teknis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2010 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan (Tugas Pembantuan) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 Kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2004 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2010.

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 yang selanjutnya disebut Pedoman Pelaksanaan PNPM MANDIRI-KP TAHUN 2010 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Pelaksanaan PNPM MANDIRI-KP TAHUN 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA memuat program pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan dan merupakan acuan bagi pejabat, aparat, pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan PNPM MANDIRI-KP Tahun 2010.

- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan PNPM MANDIRI-KP Tahun 2010 dapat dibentuk Tim Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan PNPM MANDIRI-KP Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan besaran biaya kegiatan masing-masing disesuaikan dengan harga satuan setempat.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.25/MEN/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan; dan
b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 36/MEN/SJ/2009 tentang Pedoman Teknis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 59/MEN/SJ/2009;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor KEP.39/MEN/2010
Tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Kelautan dan Perikanan Tahun 2010.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), diharapkan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi serta merupakan harmonisasi dan sinkronisasi dari program pemberdayaan masyarakat yang ada di kementerian/lembaga.

Sejalan dengan tujuan PNPM Mandiri, mulai Tahun 2009 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi program pemberdayaan yang merupakan integrasi pemberdayaan pada masing-masing eselon satu dalam wadah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP). Selanjutnya pelaksanaan PNPM Mandiri-KP diharapkan dapat mendukung program pengentasan kemiskinan yang sedang digalakkan pemerintah utamanya bagi masyarakat kelautan dan perikanan. Program PNPM Mandiri-KP pada saat ini menjadi salah satu program andalan guna mendorong percepatan tercapainya visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan, yakni "Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2015". Selain itu upaya pencapaian visi ini juga dilakukan dengan membentuk kawasan-kawasan andalan berbasis usaha di bidang kelautan dan perikanan, seperti budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran, yang disebut kawasan minapolitan.

Berdasarkan pelaksanaan PNPM Mandiri-KP Tahun 2009 serta dalam upaya mendukung visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan serta menunjang misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan Pedoman Pelaksanaan, antara lain alokasi pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-KP Tahun 2010. Dalam pelaksanaannya PNPM Mandiri-KP memiliki 4 (empat) komponen program, yaitu:

1. Pengembangan Masyarakat;
2. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Masyarakat; dan
4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Masyarakat.

Selanjutnya untuk meningkatkan efektifitas di dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-KP Tahun 2010, maka perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri-KP Tahun 2010 sebagai acuan bagi pejabat, aparat, pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan PNPM Mandiri-KP Tahun 2010.

B. Tujuan

Tujuan PNPM Mandiri-KP Tahun 2010:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat;
2. Memberdayakan kelembagaan masyarakat untuk pengembangan kegiatan usahanya;
3. Meningkatkan kemampuan usaha kelompok masyarakat;
4. Meningkatkan produksi kelautan dan perikanan;
5. Meningkatkan infrastruktur lingkungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
6. Meningkatkan kemitraan kelembagaan masyarakat dengan sumber permodalan, pemasaran, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sasaran penerima PNPM Mandiri-KP Tahun 2010:

Sasaran penerima PNPM Mandiri-KP Tahun 2010 yaitu kelompok masyarakat, untuk setiap kecamatan paling sedikit terdapat 1 (satu) kelompok yang salah satu anggotanya sarjana dan diprioritaskan untuk kelompok masyarakat penerima BLM Mandiri KP Tahun 2009. Untuk Tahun 2010 diprioritaskan di 120 (seratus dua puluh) Kabupaten/Kota pada 33 (tiga puluh tiga) Propinsi.

D. Indikator Output dan Outcome

Indikator output PNPM Mandiri-KP Tahun 2010 adalah tersalurnya PNPM Mandiri KP bagi kegiatan peningkatan produksi, diutamakan perikanan budidaya minimal 70 (tujuh puluh) persen, dan maksimal 30 (tiga puluh) persen untuk kegiatan lainnya serta terwujudnya paling sedikit 120 (seratus dua puluh) wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan yang berpendidikan sarjana.

Indikator outcome PNPM Mandiri-KP Tahun 2010 terdiri atas:

1. Meningkatnya pendapatan kelompok masyarakat penerima program;
2. Terwujudnya lapangan kerja baru;
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat;
4. Berkembangnya skala usaha kelompok masyarakat;
5. Meningkatnya kondisi infrastruktur lingkungan dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Meningkatnya akses kelompok masyarakat terhadap sumber permodalan, pemasaran, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
7. Meningkatnya produksi.

E. Pengertian

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri-KP adalah program pemberdayaan masyarakat bidang kelautan dan perikanan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja serta meningkatkan produksi bidang kelautan dan perikanan.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.
4. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang melibatkan secara aktif komponen masyarakat dan dunia usaha guna mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
5. Kemandirian adalah kondisi masyarakat yang sudah tidak memerlukan lagi bantuan fisik pemerintah guna kelangsungan hidup maupun pengembangan usahanya setelah melalui proses tahapan pemberdayaan.
6. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah bantuan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada kelompok guna melindungi dari kemungkinan atau dampak resiko sosial, berupa uang, barang atau jasa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan.
7. Peningkatan kapasitas usaha dan kelembagaan adalah upaya untuk memandirikan masyarakat melalui transformasi informasi dan ilmu pengetahuan yang mendukung kemandirian masyarakat.

8. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
11. Dinas Propinsi atau Kabupaten/Kota adalah Dinas/Kantor yang bertanggung jawab dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.
12. Tenaga Pendamping adalah orang yang mempunyai latar belakang pendidikan atau berpengalaman di bidang kelautan dan perikanan, tinggal di tengah masyarakat sasaran dan mendampingi kelompok masyarakat secara terus-menerus selama berlangsungnya kegiatan PNPM Mandiri-KP.
13. Kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang selanjutnya disebut kelompok masyarakat adalah kumpulan pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya yang tergabung dalam kelompok masyarakat seperti Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pengolah dan Pemasar (KPP) serta Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP), minimal 4 orang.
14. Wirausaha baru adalah orang per orang yang tergabung dalam kelompok masyarakat dan baru memulai usaha di bidang kelautan dan perikanan yang berlatar belakang pendidikan minimal sarjana.
15. Masyarakat bidang kelautan dan perikanan atau yang selanjutnya disebut masyarakat adalah orang perseorangan yang bertempat tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau di luar pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

16. Monitoring adalah pemantauan dan perekaman terhadap proses pelaksanaan program dan identifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan serta kendala dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
17. Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampak program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan obyektif.

BAB II PENGELOLAAN PROGRAM

A. Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan PNPM Mandiri-KP Tahun 2010, strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Strategi dasar PNPM Mandiri-KP Tahun 2010 meliputi:
 - a. Mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);
 - b. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-KP baik di lingkungan KKP maupun Kementerian/lembaga lain yang telah melaksanakan PNPM Mandiri; dan
 - c. Menjalin kemitraan dalam rangka pengembangan PNPM Mandiri-KP dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

2. Strategi Operasional PNPM Mandiri-KP Tahun 2010 meliputi:
 - a. Melakukan identifikasi dan kajian seluruh potensi dan/atau permasalahan wilayah dan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - b. Memanfaatkan secara optimal kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dibentuk oleh berbagai program sebelumnya atau membentuk kelompok masyarakat baru;
 - c. Mengintegrasikan PNPM Mandiri-KP dengan program penanggulangan pengentasan kemiskinan di pusat dan daerah;
 - d. Melibatkan secara aktif pemangku kepentingan utama yang terkait dengan upaya pemberdayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah, maupun masyarakat;
 - e. Mengoptimalkan peran tenaga pendamping sebagai fasilitator sekaligus motivator dalam proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan dan pelaporan di tingkat desa serta melakukan sosialisasi kepada pihak terkait; dan

- f. Menerapkan upaya pemberdayaan secara konsisten dan berkelanjutan dengan pola *bottom up* sehingga jenis kegiatan yang dilaksanakan merupakan aspirasi kelompok masyarakat di wilayahnya.

B. Perencanaan Program

Dalam menyusun perencanaan PNPM Mandiri-KP Tahun 2010 wajib memperhatikan hal-hal berikut:

1. Visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja;
3. Potensi sumberdaya unggulan pada daerah yang bersangkutan dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan;
4. Prioritas pada lokasi dan kelompok masyarakat penerima BLM PNPM Mandiri-KP Tahun 2009; dan
5. Pemanfaatan dana BLM diutamakan untuk kegiatan budidaya minimal 70 persen dan untuk kegiatan lainnya maksimal 30 persen.

C. Komponen Program

Komponen PNPM Mandiri-KP meliputi:

1. Pengembangan Masyarakat

Komponen program pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk memberi kesadaran pentingnya hidup mandiri serta membuka wawasan masyarakat agar mereka termotivasi dalam upaya keluar dari jerat kemiskinan. Pada komponen ini masyarakat diarahkan untuk melakukan pemetaan potensi, masalah, kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, dan pemanfaatan sumber daya.

2. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Komponen program BLM ditujukan untuk membantu masyarakat dalam menunjang kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan. Pada komponen ini masyarakat mulai dibina untuk memulai sebuah usaha maupun mengembangkan usaha yang telah dirintis sebelumnya melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan berusaha.

3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Masyarakat

Komponen program peningkatan kapasitas pemerintahan pada dasarnya merupakan kegiatan yang berorientasi pada upaya membangun tata pemerintahan daerah yang baik (*local good governance*). Peningkatan kapasitas pemerintahan diarahkan untuk melibatkan aparat pemerintah secara aktif dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pasca program. Aparatur pemerintah dalam hal ini adalah aparat tingkat kabupaten/kota, kecamatan, maupun kelurahan/desa.

Sedangkan komponen program peningkatan kapasitas masyarakat ditujukan agar kelompok masyarakat dapat menjadi lembaga yang mandiri dan mempunyai nilai tawar yang tinggi guna menjalin kerjasama dengan lembaga lainnya. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara pemberian pelatihan keterampilan usaha teknis kelautan dan perikanan, manajemen keuangan, manajemen kelompok, organisasi, dan membangun jaringan.

4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program ditujukan agar kegiatan usaha yang telah dilakukan sebelumnya dikembangkan melalui jalinan kemitraan dengan lembaga-lembaga yang dianggap berpotensi untuk pengembangan usaha dimaksud. Jalinan kemitraan ini antara lain dapat menggunakan sistem inti-plasma, kerjasama kegiatan simpan pinjam dengan sumber-sumber pembiayaan, kerjasama perdagangan sektor riil, dan kerjasama usaha dengan pihak swasta maupun BUMN dan BUMD. Kemitraan ini nantinya dapat dijadikan salah satu tolak ukur dalam kemandirian.

D. Kelembagaan

Kelembagaan PNPM Mandiri-KP Tahun 2010 terdiri atas:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai penanggungjawab dan pengarah PNPM Mandiri-KP dikoordinir oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Dirjen KP3K) c.q. Direktur Pemberdayaan

Masyarakat Pesisir. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-KP dilakukan oleh Tim PNPM Mandiri-KP. Tim PNPM Mandiri-KP memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kebijakan;
- b. Menyusun Pedoman Pelaksanaan;
- c. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dengan Kementerian/Lembaga terkait termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);
- d. Melakukan sosialisasi, pelatihan Tenaga Pendamping, lokakarya, supervisi, monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan;
- e. Melakukan pelatihan dan rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang meliputi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN); dan
- f. Melakukan verifikasi usulan Propinsi terhadap Kabupaten/Kota calon penerima PNPM Mandiri-KP.

2. Dinas Propinsi

Dinas Propinsi bertugas:

- a. Melakukan koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri-KP di wilayahnya;
- b. Melakukan komunikasi dengan instansi terkait termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) PNPM Mandiri; dan
- c. Mengusulkan Kabupaten/Kota di wilayahnya sebagai calon penerima PNPM Mandiri-KP tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku.

3. Dinas Kabupaten/Kota

Dinas Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab operasional PNPM Mandiri-KP bertugas:

- a. Menyeleksi dan menetapkan Konsultan Pelaksana, Tim Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Pendamping, dan Kelompok Masyarakat Sasaran;
- b. Melakukan sosialisasi, publikasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan TKPKD Propinsi;

- d. Melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Mengikuti pelatihan dan rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang meliputi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN);
- f. Mengelola asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- g. Mengajukan usulan proposal kegiatan PNPM Mandiri-KP tahun berikutnya kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil melalui Kepala Dinas Propinsi.

4. Tim Pemberdayaan Masyarakat

Tim Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, terdiri atas tokoh masyarakat, aparat pemerintah kecamatan, aparat pemerintah kelurahan/desa, dinas kabupaten/kota, dan BAPPEDA, dengan melibatkan Tenaga Pendamping yang bertugas:

- a. Melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi proposal kelompok masyarakat;
- b. Mengusulkan hasil seleksi calon kelompok penerima BLM kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
- c. Melakukan sosialisasi hasil penetapan kelompok masyarakat penerima.

5. Konsultan

Konsultan PNPM Mandiri-KP terdiri atas dua bidang, yaitu:

- a. Konsultan Pemetaan Swadaya Kesejahteraan Masyarakat;

Konsultan pemetaan swadaya kesejahteraan masyarakat bertugas:

- 1) Melakukan persiapan kegiatan;
- 2) Menyelenggarakan pertemuan desa untuk pemetaan swadaya kesejahteraan masyarakat;
- 3) Melaksanakan sosialisasi hasil pemetaan swadaya kesejahteraan masyarakat; dan
- 4) Melakukan pelaporan.

b. Konsultan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat.
Konsultan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat bertugas:

- 1) Melakukan persiapan kegiatan;
- 2) Melaksanakan sosialisasi pengembangan lembaga masyarakat;
- 3) Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kegiatan usaha dan manajemen kelompok;
- 4) Memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat dalam hal kelompok belum terbentuk; dan
- 5) Melakukan pelaporan.

Pelaksanaan kegiatan dan deskripsi pekerjaan masing-masing konsultan sesuai dengan *Term of Reference* (TOR).

6. Tenaga Pendamping

Tenaga Pendamping PNPM Mandiri-KP dapat direkrut dari tenaga pendamping program-program pemberdayaan KKP sebelumnya yang dinilai berkinerja baik sesuai dengan rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota seperti Tenaga Pendamping PNPM Mandiri-KP Tahun 2009, Tenaga Pendamping Desa (TPD) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Tenaga Pendamping Teknologi (TPT) Program Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya (PUKPB), Tenaga Klinik Bisnis atau Konsultan Keuangan Mitra Bank Sektor Kelautan dan Perikanan (KKMB-SKP).

Kriteria Tenaga Pendamping PNPM Mandiri-KP terdiri atas:

- a. Jenjang pendidikan minimal D3/Politeknik 3 tahun dibidang kelautan dan perikanan, diutamakan bidang perikanan budidaya;
- b. Mempunyai pengalaman dibidang usaha perikanan, minimal 1 tahun;
- c. Bersedia tinggal di Kabupaten/Kota lokasi sasaran; dan
- d. Bersedia dan sanggup mematuhi peraturan dan tata laksana kegiatan pemberdayaan masyarakat.


Sebelum melaksanakan tugasnya, Tenaga Pendamping akan diberikan pelatihan teknis, administrasi maupun manajemen oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM-KP), KKP. Dalam pendampingan, tenaga pendamping agar berkoordinasi dengan Penyuluh Perikanan/Penyuluh Pertanian bidang perikanan di wilayah tugasnya. Adapun Tugas Tenaga Pendamping meliputi:

- a. Membuat perencanaan kegiatan tenaga pendamping untuk mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri-KP;
- b. Mempersiapkan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok dan penguatan kapasitas usaha dan kelembagaan hingga menuju kemandirian;
- c. Membantu serta mendampingi masyarakat dalam menyusun proposal dan dalam melaksanakan kegiatan usaha;
- d. Mendampingi kelompok masyarakat dalam proses pencairan dana BLM dan penyusunan laporan hasil pemanfaatan BLM; dan
- e. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Sekretariat PNPM Mandiri-KP.

7. Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat harus menyusun proposal, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota Kelautan dan Perikanan. Kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri-KP adalah kelompok yang ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota.

Gambar 1 Bagan Organisasi Pengelola PNPM Mandiri-KP



- Ket :TKPK = Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 TKPKD = Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
 —→ = Garis Komando
 - - - -> = Garis Koordinasi

E. Penganggaran

1. Sumber Anggaran

Sumber anggaran PNPM Mandiri-KP berasal dari Anggaran Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, KKP.

2. Pengelolaan Anggaran

Dalam rangka pengelolaan anggaran PNPM Mandiri-KP, pencairan anggaran untuk semua komponen kegiatan yang tercantum pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KOMPONEN PROGRAM, JENIS KEGIATAN DAN USAHA

A. Pengembangan Masyarakat

1. Tujuan

Kegiatan pengembangan masyarakat PNPM Mandiri-KP Tahun 2010 bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat bidang kelautan dan perikanan agar mampu melakukan peningkatan kompetensi dan kapasitas usahanya sehingga dapat memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan permasalahan yang dihadapi.

2. Sasaran

Sasaran pengembangan masyarakat PNPM Mandiri-KP yaitu perubahan wawasan dan kapasitas masyarakat menuju proses kemandirian diantaranya melalui pelatihan pemetaan potensi dan permasalahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara swadaya, perencanaan partisipatif, pengorganisasian dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

3. Keluaran

Keluaran pengembangan masyarakat PNPM Mandiri-KP Tahun 2010 terdiri atas:

- a. Terbangunnya kesadaran hidup masyarakat menuju kemandirian.
- b. Terpetakannya potensi dan permasalahan serta kebutuhan masyarakat.
- c. Tersusunnya dokumen rencana usaha secara partisipatif.
- d. Terbentuknya kelembagaan kelompok usaha masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumber daya secara berkelanjutan.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup jenis kegiatan Pengembangan Masyarakat PNPM Mandiri-KP meliputi:

- a. Persiapan;
- b. Pelatihan; dan
- c. Pelaporan.

5. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan pengembangan masyarakat dalam PNPM Mandiri-KP Tahun 2010 terdiri atas:

a. Persiapan

Kegiatan ini merupakan kegiatan awal dalam rangka persiapan pelaksanaan pelatihan yang akan dilakukan.

b. Pelatihan

- 1) Kegiatan pelatihan dilaksanakan di masing-masing lokasi sasaran penerima program PNPM Mandiri-KP Tahun 2010;
- 2) Pelatihan dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan yang telah disusun oleh tim pusat;
- 3) Kegiatan pelatihan dengan mengundang narasumber dari pusat maupun daerah;
- 4) Setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan, dilanjutkan dengan pendampingan kepada masyarakat sasaran kegiatan.

c. Pelaporan

Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari laporan awal hingga laporan akhir pelaksanaan kegiatan termasuk monitoring dan evaluasi.

B. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

1. Tujuan

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri-KP Tahun 2010 bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pengembangan usaha bidang kelautan dan perikanan.

2. Sasaran

Sasaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri-KP yaitu peningkatan kegiatan usaha masyarakat di bidang kelautan dan perikanan melalui penyediaan prasarana dan sarana serta penerapan usaha perikanan untuk menciptakan wirausaha pemula.

3. Keluaran

Keluaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri-KP yaitu tersedianya prasarana dan sarana untuk mendukung kegiatan pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembangunan infrastruktur lingkungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mendukung usaha garam rakyat.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup jenis kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri-KP Tahun 2010 meliputi:

- a. Penyediaan prasarana dan sarana pembenihan dan pembesaran ikan;
- b. Penyediaan sarana penangkapan ikan;
- c. Penyediaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. Pembangunan infrastruktur lingkungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- e. Penyediaan/perbaikan prasarana dan sarana usaha garam rakyat.

5. Jenis Kegiatan

Jenis-jenis kegiatan BLM dalam PNPM Mandiri-KP Tahun 2010 terdiri atas:

a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembenihan dan Pembesaran Ikan

1) Pengertian

Penyediaan prasarana dan sarana pembenihan dan pembesaran ikan adalah proses yang dilakukan untuk menyediakan atau menyiapkan prasarana dan sarana pembenihan dan pembesaran ikan guna menghasilkan benih ikan dan/atau mengembangbiakkan ikan.

2) Tujuan

Penyediaan prasarana dan sarana pembenihan dan pembesaran ikan bertujuan untuk mendukung tercapainya produksi benih ikan dan/atau ikan ukuran konsumsi.

3) Jenis Kegiatan

Paket penyediaan prasarana dan sarana pembenihan dan pembesaran ikan dihitung berdasarkan pendekatan analisa usaha minimal yang hasil keuntungannya dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sebesar Rp. 1.300.000,- sampai dengan Rp. 2.300.000,- per bulan. Dengan demikian, untuk 1 kelompok jumlah anggotanya dapat disesuaikan dengan skala usaha yang menggambarkan keuntungan untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dimaksud.

Jenis kegiatan prasarana dan sarana pembenihan dan pembesaran ikan meliputi:

a) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembenihan Ikan

Penyediaan prasarana dan sarana pembenihan ikan merupakan proses yang dilakukan untuk menyediakan atau menyiapkan prasarana dan sarana untuk menghasilkan benih ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol. Penyediaan prasarana dan sarana pembenihan ikan dilakukan untuk 5 (lima) komoditas, yaitu:

- (1) Nila (*Oreochromis niloticus*);
- (2) Gurame (*Osphronemus gouramy*);
- (3) Patin (*Pangasius sp*);
- (4) Lele (*Clarias sp*);
- (5) Mas (*Cyprinus sp.*).

Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pembenihan ikan meliputi :

(1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembenihan Ikan Nila

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan prasarana dan sarana pembenihan ikan nila meliputi :

i. Lokasi

- i) Kawasan harus bebas banjir;
- ii) Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah liat/lempung;
- iii) Kualitas air untuk pemeliharaan ikan nila harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun, dan minyak/limbah pabrik;
- iv) Suhu optimum 25°C - 30°C.

ii. Induk

- i) Ukuran induk yang baik untuk dipijahkan yaitu 120-180 gram lebih per ekor dan berumur minimal sekitar 4-5 bulan;
- ii) Mampu memproduksi benih dalam jumlah yang besar dengan kualitas yang tinggi;
- iii) Pertumbuhannya sangat cepat;
- iv) Sangat responsif terhadap makanan buatan yang diberikan;
- v) Resisten terhadap serangan hama, parasit dan penyakit.

iii. Wadah Pemeliharaan

- i) Kolam induk/pemijahan;
- ii) Kolam/bak/aquarium pembenihan/pendederan.

iv. Pakan

- i) Pakan induk: pelet;
- ii) Pakan larva/benih: tepung, butiran, remah, dan/atau pelet;

- iii) Frekuensi, jenis dan jumlah pakan tergantung pada umur dan jumlah larva/benih.

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pembenihan ikan nila sebesar Rp. 10.000.000,-/unit usaha. 1 kelompok terdiri dari 5 unit usaha, total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 50.000.000,-. Satu unit usaha dapat digunakan untuk :

- i. Penyediaan prasarana pembenihan ikan nila terdiri dari:
 - i) Pengadaan Induk;
 - ii) Perbaikan/sewa Kolam;
 - iii) Peralatan.
- ii. Penyediaan sarana pembenihan ikan nila terdiri dari:
 - i) Pakan Induk;
 - ii) Pakan Larva;
 - iii) Pakan Benih;
 - iv) Obat-obatan/vitamin.

(2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembenihan Ikan Gurame

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan prasarana dan sarana pembenihan ikan gurame meliputi :

- i. Lokasi
 - i) Kawasan harus bebas banjir;
 - ii) Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah liat/lempung;

- iii) Kualitas air untuk pemeliharaan ikan gurame harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun, dan minyak/limbah pabrik;
 - iv) Suhu optimum 25°C - 30°C.
- ii. Induk
 - i) Induk yang dipakai sebaiknya mencapai umur 3 tahun;
 - ii) Mampu memproduksi benih dalam jumlah yang besar dengan kualitas yang tinggi.
 - iii. Wadah Pemeliharaan
 - i) Bak induk/pemijahan (apabila memelihara induk);
 - ii) Kolam/bak/aquarium pembenihan/pendederan.
 - iv. Pakan
 - i) Pakan induk: pelet;
 - ii) Pakan larva/benih: pakan alami dan makanan tambahan seperti dedak halus;
 - iii) Frekuensi, jenis dan jumlah pakan tergantung pada umur dan jumlah benih.

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pembenihan ikan gurame sebesar Rp. 9.000.000,-/unit usaha. 1 kelompok terdiri dari 10 unit usaha, total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 90.000.000,-. Satu unit usaha dapat digunakan untuk :

- i. Penyediaan prasarana pembenihan ikan gurame terdiri dari:
 - i) Pengadaan Induk;
 - ii) Perbaikan / sewa Kolam;

- iii) Peralatan.
- ii. Penyediaan sarana pembenihan ikan gurame terdiri dari:
 - i) Pakan Induk;
 - ii) Pakan Larva;
 - iii) Pakan Benih;
 - iv) Obat-obatan/vitamin.

(3) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembenihan Ikan Patin

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan prasarana dan sarana pembenihan ikan patin meliputi:

- i. Lokasi
 - i) Kawasan dekat dengan sumber air dan tersedia sesuai kebutuhan, mudah dikontrol, sarana transportasi lancar;
 - ii) Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah liat/lempung, tidak berporos;
 - iii) Kualitas air untuk pemeliharaan ikan patin harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun, dan minyak/limbah pabrik;
 - iv) Suhu berkisar antara 27°C– 30°C.
- ii. Induk
 - i) Tubuh lengkap, tidak cacat, dan bebas patogen;
 - ii) Tekstur daging kenyal;
 - iii) Gerakan aktif, lincah, sangat respon terhadap pemberian pakan;
 - iv) Induk jantan berumur minimal 1,5 tahun dan betina minimal 2,5 tahun;
 - v) Berat induk minimal 1,5 kg.

- iii. Wadah Pemeliharaan
 - i) Bak induk/pemijahan (apabila memelihara induk);
 - ii) Kolam/Bak/aquarium pembenihan/pendederan.
- iv. Pakan
 - i) Pakan induk : pakan buatan;
 - ii) Pakan larva/benih: pakan buatan dan/atau pakan alami;
 - iii) Frekuensi, jenis dan jumlah pakan tergantung pada umur dan jumlah benih.

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pembenihan ikan patin sebesar Rp. 14.000.000,-/unit usaha. 1 kelompok terdiri dari 5 unit usaha, total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 70.000.000,-. Satu unit usaha dapat digunakan untuk :

- i. Penyediaan prasarana pembenihan ikan patin terdiri dari :
 - i) Pengadaan Induk;
 - ii) Perbaikan/sewa kolam;
 - iii) Peralatan.
- ii. Penyediaan sarana pembenihan ikan patin terdiri dari:
 - i) Pakan Induk;
 - ii) Pakan Larva;
 - iii) Pakan Benih;
 - iv) Obat-obatan/vitamin.

(4) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembenihan Lele

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan prasarana dan sarana pembenihan ikan lele meliputi:

i. Lokasi

- i) Lokasi memiliki ketinggian maksimal 700 meter di atas permukaan laut;
- ii) Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah liat/lempung, tidak berporos, berlumpur dan subu;
- iii) Tersedia air dalam kualitas dan kuantitas yang mencukupi;
- iv) Suhu antara 24°C- 30°C.

ii. Induk

- i) Umur induk jantan di atas tujuh bulan, sedangkan induk betina berumur minimal satu tahun;
- ii) Berat badannya berkisar antara 100-200 gram;
- iii) Bentuk badan simetris, tidak bengkok, tidak cacat, tidak luka, dan lincah.

iii. Wadah pemeliharaan

- i) Bak induk/pemijahan;
- ii) Bak/kolam/aquarium pembenihan/pendederan.

iv. Pakan

- i) Pakan induk : pakan buatan;
- ii) Pakan larva/benih : pakan buatan dan/atau pakan alami.

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pembenihan ikan lele sebesar Rp. 7.000.000,-/unit usaha. 1 kelompok terdiri dari 5 unit usaha, total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 35.000.000,-. Satu unit usaha dapat digunakan untuk:

- i. Penyediaan prasarana pembenihan ikan lele terdiri dari:
 - i) Pengadaan Induk;
 - ii) Perbaikan / sewa kolam;
 - iii) Peralatan.
- ii. Penyediaan sarana pembenihan ikan lele terdiri dari:
 - i) Pakan Induk;
 - ii) Pakan Larva;
 - iii) Pakan Benih;
 - iv) Obat-obatan/vitamin.

(5) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembenihan Ikan Mas

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan prasarana dan sarana pembenihan ikan mas meliputi:

- i. Lokasi
 - i) Kawasan harus bebas banjir;
 - ii) Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah liat/lempung;
 - iii) Kualitas air untuk pemeliharaan ikan mas harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun, dan minyak/limbah pabrik;
 - iv) Suhu optimum 20°C - 30°C.

ii. Induk

- i) Ukuran induk yang baik untuk dipijahkan yaitu :
 - (i) Betina: umur antara 1,5 - 2 tahun dengan berat \pm 2 kg/ekor;
 - (ii) Jantan: umur minimum 8 bulan dengan berat \pm 0,5 kg/ekor.
- ii) Bentuk tubuh secara keseluruhan mulai dari mulut sampai ujung sirip ekor mulus, sehat, sirip tidak cacat;
- iii) Mampu memproduksi benih dalam jumlah yang besar dengan kualitas yang tinggi.

iii. Wadah Pemeliharaan

- i) Kolam induk/pemijahan;
- ii) Kolam/bak/aquarium pembenihan/pendederan.

iv. Pakan

- i) Pakan induk : pelet;
- ii) Pakan larva/benih : pakan alami, makanan tambahan seperti dedak halus dan/atau pelet;
- iii) Frekuensi, jenis dan jumlah pakan tergantung pada umur dan jumlah benih.

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pembenihan ikan mas sebesar Rp. 9.000.000,-/unit usaha. 1 kelompok terdiri dari 5 unit usaha, total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 45.000.000,-. Satu unit usaha dapat digunakan untuk:

- i. Penyediaan prasarana pembenihan ikan mas terdiri dari:
 - i) Pengadaan Induk;
 - ii) Perbaikan/sewa kolam;

- iii) Peralatan.
- ii. Penyediaan sarana pembenihan ikan mas terdiri dari:
 - i) Pakan Induk;
 - ii) Pakan Larva;
 - iii) Pakan Benih;
 - iv) Obat-obatan/vitamin.
- b) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembesaran Ikan

Penyediaan prasarana dan sarana pembesaran ikan merupakan proses yang dilakukan untuk menyediakan atau menyiapkan prasarana dan sarana untuk pembesaran ikan dari ukuran benih sampai ukuran konsumsi.

Penyediaan prasarana dan sarana pembesaran ikan dilakukan untuk 8 (delapan) komoditas, yaitu :

- (1) Nila (*Oreochromis niloticus*);
- (2) Gurame (*Osphronemus gouramy*);
- (3) Patin (*Pangasius sp*);
- (4) Lele (*Clarias sp*);
- (5) Mas (*Cyprinus carpio*);
- (6) Rumput laut (*Gracilaria sp. dan Eucheuma cottonii*);
- (7) Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*);
- (8) Polikultur rumput laut, bandeng, udang windu.

Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pembesaran ikan meliputi:

- (1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembesaran Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

- (a) Persyaratan Teknis

- Persyaratan teknis penyediaan prasarana dan sarana pembesaran ikan nila meliputi:

- i. Lokasi
 - i) Tanah jenis liat/lempung;
 - ii) Di dataran rendah sampai agak tinggi;
 - iii) Suhu air 25°C - 30°C;
 - iv) Dekat dengan sumber air, baik berasal dari saluran irigasi, sungai, sumur ataupun umbul;
 - v) Kualitas air untuk pemeliharaan ikan nila harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun, dan minyak/limbah pabrik.

- ii. Benih
 - i) Tubuh tidak cacat/luka;
 - ii) Aktif berenang;
 - iii) Senang bergerombol;
 - iv) Sisik teratur rapi dan tidak kaku;
 - v) Sirip lengkap dan proporsional.

- iii. Pakan
 - i) Pakan yang diberikan adalah pelet. Pelet yang digunakan yaitu jenis pelet tenggelam yang tidak mudah hancur;
 - ii) Jumlah pakan dan frekuensi yang diberikan tergantung jumlah dan usia ikan;
 - iii) Pemberian pakan disebar secara perlahan untuk memberikan waktu bagi ikan memakan pelet;
 - iv) Lama pemeliharaan sekitar 60 – 75 hari atau tergantung ukuran dan permintaan pasar.

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pembesaran ikan nila sebesar Rp. 90.000.000,-/unit usaha. 1 kelompok terdiri dari 1 unit usaha, total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 90.000.000,-. Satu unit usaha dapat digunakan untuk :

- i. Penyediaan prasarana pembesaran ikan nila terdiri dari :
 - i) Pembuatan karamba/sewa kolam;
 - ii) Peralatan budidaya.
- ii. Penyediaan/Rehabilitasi Sarana pembesaran ikan nila terdiri dari:
 - i) Benih (ukuran 5 - 8 cm, padat tebar 50 - 70 ekor per m²);
 - ii) Pakan;
 - iii) Obat-obatan/vitamin.

(2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembesaran Ikan Gurame
(*Osphronemus gouramy*)

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan prasarana dan sarana pembesaran ikan gurame meliputi :

- i. Lokasi
 - i) Kawasan harus bebas banjir;
 - ii) Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah liat/lempung;
 - iii) Kualitas air untuk pemeliharaan ikan gurame harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun, dan minyak/limbah pabrik;
 - iv) Suhu optimum 25°C - 30°C.

- ii. Benih
 - i) Tubuh tidak cacat/luka;
 - ii) Sisik teratur rapi dan tidak kaku;
 - iii) Sirip lengkap dan proporsional;
 - iv) Penebaran benih dilakukan pada pagi atau sore saat cuaca teduh dan suhu stabil.
- iii. Pakan
 - i) Pakan yang digunakan berupa pelet;
 - ii) Pemberian pakan dilakukan secara bertahap;
 - iii) Pakan diberikan sebaiknya sedikit demi sedikit. Selain pelet, gurami juga diberi pakan tambahan berupa daun sente, daun singkong, daun pepaya, daun genjer, atau daun kangkung;
 - iv) Lama pemeliharaan sekitar 90 – 100 hari atau tergantung ukuran dan permintaan pasar.

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pembesaran ikan gurame sebesar Rp. 65.000.000,-/unit usaha. 1 kelompok terdiri dari 1 unit usaha, total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 65.000.000,-. Satu unit usaha dapat digunakan untuk:

- i. Penyediaan prasarana pembesaran ikan gurame terdiri dari:
 - i) Sewa kolam;
 - ii) Peralatan budidaya.
- ii. Penyediaan sarana pembesaran ikan gurame terdiri dari:
 - i) Benih (ukuran 5 - 8 cm, padat tebar 20 - 35 ekor per m²);

- ii) Pakan;
- iii) Obat-obatan/vitamin.

(3) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembesaran Ikan Patin

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan prasarana dan sarana pembesaran ikan patin meliputi:

i. Lokasi

- i) Kawasan dekat dengan sumber air dan tersedia sesuai kebutuhan, mudah dikontrol, sarana transportasi lancar;
- ii) Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah liat/lempung, tidak berporos;
- iii) Sungai dan danau merupakan lokasi yang baik untuk budidaya sistem karamba/sistem pen;
- iv) Kualitas air untuk pemeliharaan ikan patin harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun, dan minyak/limbah pabrik;
- v) Suhu berkisar antara 27°C – 30°C.

ii. Benih

- i) Benih harus sehat;
- ii) Berukuran relatif seragam.

iii. Pakan

- i) Pelet yang digunakan adalah jenis pelet tenggelam;
- ii) Pemberian pakan disebar secara perlahan untuk memberikan waktu bagi ikan memakan pelet;

- iii) Karena pertumbuhan ikan patin sangat cepat, disarankan untuk melakukan sampling setiap bulan untuk menentukan kesesuaian jumlah pakan yang harus diberikan.

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pembesaran ikan patin sebesar Rp. 32.000.000,-/unit usaha. 1 kelompok terdiri dari 3 unit usaha, total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 96.000.000,-. Satu unit usaha dapat digunakan untuk:

- i. Penyediaan prasarana pembesaran ikan patin terdiri dari:
 - i) Pembuatan Karamba/sewa kolam;
 - ii) Rumah Jaga;
 - iii) Peralatan budidaya.
- ii. Penyediaan sarana pembesaran ikan patin terdiri dari:
 - i) Benih (ukuran 8 - 10 cm, padat tebar 8 - 15 ekor per m²);
 - ii) Pakan;
 - iii) obat-obatan/vitamin.

(4) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembesaran Ikan Lele

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan prasarana dan sarana pembesaran ikan lele meliputi:

- i. Lokasi
 - i) Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah liat/lempung, tidak berporos, berlumpur dan subur;

- ii) Tersedia air dalam kualitas dan kuantitas yang mencukupi;
 - iii) Suhu antara 24°C - 30°C.
- ii. Benih
- i) Benih harus sehat;
 - ii) Berukuran relatif seragam.
- iii. Pakan
- i) Pakan yang digunakan berupa pakan alami, pakan tambahan (dedak) dan/atau pelet;
 - ii) Pemberian pakan dilakukan secara bertahap;
 - iii) Pakan diberikan sebaiknya sedikit demi sedikit agar disantap dengan baik oleh ikan;
 - iv) Lama pemeliharaan 60 – 75 hari atau tergantung ukuran dan permintaan pasar.

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pembesaran ikan lele sebesar Rp. 28.000.000,-/unit usaha. 1 kelompok terdiri dari 2 unit usaha, total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 56.000.000,-. Satu unit usaha dapat digunakan untuk:

- i. Penyediaan prasarana pembesaran ikan lele terdiri dari:
 - i) Pembuatan / sewa Kolam;
 - ii) Peralatan budidaya.
- ii. Penyediaan sarana pembesaran ikan lele terdiri dari:
 - i) Benih (ukuran 5 - 8 cm, padat tebar 50 - 75 ekor per m²);
 - ii) Pakan;
 - iii) Obat-obatan/vitamin.

(5) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembesaran Ikan Mas

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan prasarana dan sarana pembesaran ikan mas meliputi:

i. Lokasi

- i) Kawasan kolam/tambak harus bebas banjir;
- ii) Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah liat/lempung;
- iii) Kualitas air untuk pemeliharaan ikan mas harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun, dan minyak/limbah pabrik;
- iv) Suhu optimum 20°C - 30°C.

ii. Benih

- i) Benih harus sehat dan berukuran relatif seragam;
- ii) Penebaran dilakukan pada saat suhu rendah, misal di pagi hari.

iii. Pakan

- i) Pakan yang digunakan adalah pakan alami dan/atau pelet. Pelet yang digunakan adalah jenis pelet tenggelam yang tidak mudah hancur;
- ii) Jumlah pakan dan frekuensi yang diberikan tergantung jumlah dan usia ikan;
- iii) Pemberian pakan disebar secara perlahan untuk memberikan waktu bagi ikan memakan pellet;
- iv) Waktu pemeliharaan 90-120 hari atau tergantung ukuran dan permintaan pasar.

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pembesaran ikan mas sebesar Rp. 52.000.000,-/unit usaha. 1 kelompok terdiri dari 2 unit usaha, total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 104.000.000,-. Satu unit usaha dapat digunakan untuk:

- i. Penyediaan prasarana pembesaran ikan mas terdiri dari:
 - i) Pembuatan karamba/sewa kolam;
 - ii) Peralatan.
- ii. Penyediaan sarana pembesaran ikan mas yang terdiri dari:
 - i) Benih (ukuran 5 - 8 cm, padat tebar 140 ekor per m²);
 - ii) Pakan;
 - iii) Obat-obatan/vitamin.

(6) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Rumput Laut (*Eucheuma cottonii*)

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan prasarana dan sarana pembudidayaan rumput laut (*Eucheuma cottonii*) meliputi:

- i. Lokasi
 - i) Dasar laut berpasir atau berbatu karang dan tidak berlumpur;
 - ii) Lokasi mudah terjangkau dan tidak terdapat pada alur pelayaran dan jauh dari muara sungai;
 - iii) Lokasi budidaya harus terlindung dari gelombang dan angin kencang;

- iv) Perairan harus bersih, tidak tercemar dari pencemaran industri maupun rumah tangga;
 - v) Lokasi budidaya aman dari predator;
 - vi) Khusus untuk metoda lepas dasar, kedalaman air pada saat air laut pasang adalah 1,5 m atau lebih dan pada saat surut kedalaman minimal adalah 30 cm.
- ii. Bibit
- i) Bibit yang digunakan berupa thallus, harus sehat, masih muda dan banyak cabang;
 - ii) Umur 25 – 30 hari;
 - iii) *Thallus* minimal bercabang 3;
 - iv) *Thallus* tampak cerah dan segar;
 - v) Bersih dari kotoran dan organisme menempel;
 - vi) Bebas penyakit;
 - vii) *Thallus* tidak luka.
- iii. Sarana dan Peralatan Metode Lepas Dasar
- i) Tali utama polyethylene (PE);
 - ii) Tali ris bentang PE;
 - iii) Patok kayu;
 - iv) Patok besi (bila diperlukan);
 - v) Tali rafia;
 - vi) Perahu;
 - vii) Tempat penjemuran;
 - viii) Peralatan Budidaya.
- iv. Sarana dan Peralatan Metode Rakit Apung
- i) Bambu/kayu;
 - ii) Tali polyethylene (PE)/ tambang plastik;
 - iii) Tali rafia (tali menyesuaikan dengan ketersediaan bahan);
 - iv) Jaring monofilament;

- v) Perahu pengangkut bibit;
 - vi) Pemberat/jangkar;
 - vii) Tempat penjemuran;
 - viii) Peralatan Budidaya.
- v. Sarana dan Peralatan Metode *Longline*
- i) Tali jangkar polyethylene (PE);
 - ii) Tali utama PE;
 - iii) Tali pembantu PE;
 - iv) Tali ris bentang PE;
 - v) Tali titik PE, tali raffia, plastik pembungkus es;
 - vi) Jangkar (beton, besi, batu, karung pasir) atau pancang (bambu, kayu, besi);
 - vii) Pelampung;
 - viii) Perahu;
 - ix) Tempat penjemuran;
 - x) Peralatan Budidaya.

(b) Biaya Kegiatan

i. Metode Lepas Dasar

Biaya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pembesaran *Eucheuma cottonii* metode lepas dasar sebesar Rp. 4.000.000,-/unit usaha. 1 kelompok terdiri dari 10 unit usaha, total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 40.000.000,-. Satu unit usaha dapat digunakan untuk :

- i) Penyediaan prasarana pembesaran *Eucheuma Cottonii* metode lepas dasar terdiri dari:
 - (i) Tali utama polyethylene (PE);
 - (ii) Tali ris bentang PE;
 - (iii) Patok kayu;
 - (iv) Patok besi (bila diperlukan);
 - (v) Tali raffia;

- (vi) Perahu;
- (vii) Tempat penjemuran;
- (viii) Peralatan Budidaya.

ii) Penyediaan sarana pembesaran *Eucheuma Cottonii* metode lepas dasar terdiri dari:

- (i) Bibit Rumput Laut;
- (ii) Buruh Ikat;
- (iii) Biaya Pemanenan.

ii. Metode Rakit Apung

Biaya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pembesaran *Eucheuma Cottonii* metode rakit apung sebesar Rp. 4.000.000,-/unit usaha. 1 kelompok terdiri dari 10 unit usaha, total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 40.000.000,-. Satu unit usaha dapat digunakan untuk:

i) Penyediaan prasarana pembesaran *eucheuma Cottonii* metode rakit apung terdiri dari:

- (i) Bambu/kayu;
- (ii) Tali polyethylene (PE)/ tambang plastik;
- (iii) Tali rafia (tali menyesuaikan dengan ketersediaan bahan);
- (iv) Jaring *monofilament*;
- (v) Perahu;
- (vi) Pemberat/jangkar;
- (vii) Peralatan Budidaya;
- (viii) Tempat penjemuran.

ii) Penyediaan sarana pembesaran *eucheuma Cottonii* metode rakit apung terdiri dari:

- (i) Bibit Rumput Laut;
- (ii) Buruh Ikat;

(iii) Biaya Pemanenan.

iii. Metode Longline

Biaya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pembesaran *Eucheuma Cottonii* metode *longline* adalah sebesar Rp. 9.500.000,-/unit usaha. 1 kelompok terdiri dari 5 unit usaha, total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 47.500.000,-. Satu unit usaha dapat digunakan untuk:

i) Penyediaan prasarana pembesaran *Eucheuma Cottonii* metode *longline* terdiri dari:

- (i) Tali jangkar *polyethylene* (PE);
- (ii) Tali utama PE;
- (iii) Tali pembantu PE;
- (iv) Tali ris bentang PE;
- (v) Tali titik PE, tali raffia, plastik pembungkus es;
- (vi) Jangkar (beton, besi, batu, karung pasir) atau pancang (bambu, kayu, besi);
- (vii) Perahu;
- (viii) Pelampung;
- (ix) Peralatan Budidaya;
- (x) Tempat penjemuran.

ii) Penyediaan/Rehabilitasi Sarana pembesaran *Eucheuma Cottonii* metode *longline* terdiri dari:

- (i) Bibit Rumput Laut;
- (ii) Biaya Penanaman;
- (iii) Biaya Pemasangan Konstruksi;
- (iv) Biaya Pemanenan.

(7) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembesaran Kerapu Macan

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan prasarana dan sarana pembesaran kerapu macan meliputi:

- i. Lokasi
 - i) perairan tidak tercemar, mudah terjangkau dan tidak terdapat pada alur pelayaran;
 - ii) Suhu optimum 26 – 32 °C
- ii. Benih
 - i) Benih harus sehat dan berukuran relatif seragam;
 - ii) Penebaran dilakukan pada saat suhu rendah, misal di pagi hari.
- iii. Pakan
 - i) Pakan yang digunakan adalah pakan alami dan/atau pelet. Pelet yang digunakan adalah jenis pelet apung yang tidak mudah hancur;
 - ii) Jumlah pakan dan frekuensi yang diberikan tergantung jumlah dan usia ikan;
 - iii) Pemberian pakan disebar secara perlahan untuk memberikan waktu bagi ikan memakan pelet;
 - iv) Waktu pemeliharaan 12 bulan atau tergantung ukuran dan permintaan pasar.

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pembesaran kerapu macan sebesar Rp. 290.000.000,- /unit usaha. 2 (dua) kelompok terdiri dari 1 unit usaha, total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 290.000.000,-. Satu unit usaha dapat digunakan untuk:

- i. Penyediaan prasarana pembesaran kerapu macan terdiri dari:
 - i) Pembuatan/sewa karamba;
 - ii) Rumah jaga;
 - iii) Peralatan.
- ii. Penyediaan Sarana pembesaran kerapu macan yang terdiri dari:
 - i) Benih; (ukuran 8 - 12 cm, padat tebar 25 - 30 ekor per m³)
 - ii) Pakan;
 - iii) Obat-obatan/vitamin.

(8) Penyediaan Prasarana dan Sarana Polikultur

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan prasarana dan sarana polikultur rumput laut (*Gracillaria sp*), bandeng dan/atau udang windu meliputi:

- i. Lokasi
 - i) Dasar tambak berpasir/berlumpur;
 - ii) Pergantian air mudah dilakukan;
 - iii) Kejernihan tidak terlalu keruh dan menerima sinar matahari;
 - iv) Jauh dari polusi/limbah industri dan limbah air atau tanah.
- ii. Konstruksi tambak
 - i) Ukuran tambak disesuaikan dengan luas lahan yang tersedia;
 - ii) Kedalaman air tambak minimal 50 cm;

- iii) Saluran air terdiri dari 2 (dua) buah, yaitu saluran air masuk (inlet) dan saluran air keluar (outlet) yang terpisah.
- iii. Benih
- i) Rumput laut *Gracillaria Sp.*
 - (i) Bibit dapat diperoleh dari hasil pemeliharaan sebelumnya atau dari penyedia bibit;
 - (ii) Thalys segar, utuh, kuat dan tidak patah-patah;
 - (iii) Pengangkutan dari tempat jauh harus dalam keadaan lembab/basah;
 - (iv) Tidak terkena air hujan/tawar, minyak dan kotoran lainnya.
 - ii) Bandeng ukuran gelondongan (ukuran 5 - 8 cm);
 - iii) Udang windu ukuran tokolan (ukuran Post Larvae (PL) 20 – 30) ;
 - iv) Penebaran dilakukan pagi atau sore hari, mengingat perubahan suhu air tambak.

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana polikultur rumput laut (*Gracillaria sp*), bandeng dan udang windu sebesar Rp. 20.000.000,-/unit usaha. 1 (satu) kelompok terdiri dari 3 (tiga) unit usaha, total biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 60.000.000,-. Satu unit usaha dapat digunakan untuk:

- i. Penyediaan prasarana polikultur rumput laut (*Gracillaria sp*), bandeng dan udang windu terdiri dari:
 - i) Lahan (sewa);

- ii) Rumah jaga;
 - iii) Analisa tanah dan kualitas air;
 - iv) Peralatan budidaya;
 - v) Perahu;
 - vi) Tempat penjemuran.
- ii. Penyediaan sarana polikultur rumput laut (*Gracillaria sp*), bandeng dan udang windu terdiri dari:
- i) Bibit rumput laut;
 - ii) Benur tokolan (ukuran Post Larvae (PL) 20-30);
 - iii) Bandeng gelondongan (ukuran 8-12 cm);
 - iv) Pupuk;
 - v) Buruh tanam;
 - vi) Biaya pemanenan.

b. Penyediaan Sarana Penangkapan Ikan

1) Pengertian

Penyediaan sarana penangkapan ikan meliputi:

- a) Penyediaan mesin kapal perikanan untuk kapal berukuran maksimal 3 GT;
- b) Penyediaan alat penangkap ikan yang diizinkan dan ramah lingkungan;
- c) Alat bantu penangkapan ikan.

2) Tujuan

Tujuan penyediaan sarana penangkapan ikan adalah untuk peningkatan pendapatan kelompok masyarakat nelayan.

3) Jenis Kegiatan

Paket usaha penyediaan sarana penangkapan ikan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Disesuaikan dengan potensi sumberdaya ikan dan status pemanfaatan sumberdaya ikan;
- b) Nelayan dengan keahlian dan variasi kapal yang diperlukan;
- c) Disesuaikan dengan target penangkapan.

Jenis kegiatan sarana penangkapan ikan meliputi :

- a) Penyediaan Mesin Kapal Perikanan untuk Kapal Berukuran Maksimal 3 GT

Penyediaan Mesin Kapal Perikanan untuk kapal berukuran maksimal 3 GT adalah penyediaan mesin atau motor dengan kekuatan tertentu yang dapat digunakan pada kapal berukuran maksimal 3 GT.

(1) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan mesin kapal perikanan untuk kapal berukuran maksimal 3 GT adalah mesin kapal yang berkekuatan 10 - 25 PK yang meliputi mesin dalam (*inboard engine*) atau motor tempel (*outboard engine*).

(2) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan mesin kapal perikanan untuk kapal berukuran maksimal 3 GT yang berkekuatan 10 - 25 PK adalah sebesar Rp. 22.000.00,- s/d Rp. 35.000.000,- /paket.

- b) Penyediaan alat penangkapan ikan

Penyediaan alat penangkapan ikan merupakan penyediaan sarana dan perlengkapan atau bahan alat penangkapan lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Jenis alat penangkapan ikan meliputi: Jaring Insang (*Gill Net*) yaitu Jaring Insang Hanyut (*Driftnets*) dan Jaring Insang Berlapis (*Trammel net*), Pancing Ulur (*Hand Line*), Rawai (*Long Line*) dan Bubu dengan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Kegiatan yang termasuk dalam penyediaan alat penangkap ikan meliputi :

(1) *Gill Net*

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan alat penangkapan ikan *Gill Net* meliputi :

- i. Kelompok alat penangkapan yang berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan sehingga ikan tertangkap dengan cara terjerat dan/atau terpuntal;
- ii. Pengoperasiannya dilakukan dipermukaan, pertengahan dan dasar perairan secara menetap, hanyut dan melingkar dengan tujuan menangkap ikan pelagis atau demersal.

(b) Biaya Kegiatan

i. Penyediaan Alat Penangkapan Ikan *Driftnets* :

Biaya kegiatan pengadaan alat penangkapan ikan *Driftnets* dengan nilai sekitar Rp. 8.500.000,-/paket dengan detail konstruksi dan peralatan sebagai berikut:

- i) *Webbing* : *Outer net*, *Inner net*, dan *Selvedge*;
- ii) *Rope (tali temali)* : *Tali ris atas*, *tali pelampung*, *tali ris bawah*, dan *tali pemberat*;
- iii) *Perlengkapan* : Pelampung, pelampung tanda, Pemberat, dan Pemberat/jangkar

- ii. Penyediaan Alat Penangkapan Ikan *Trammel Net*
Biaya kegiatan pengadaan alat penangkap ikan *Trammel Net* adalah sekitar Rp. 13.000.000,-/paket dengan detail konstruksi dan peralatan sebagai berikut :
 - i) *Webbing* : *Outer net*, *Inner net*, dan *Selvedge*;
 - ii) *Rope (tali temali)* : *Tali ris atas*, *tali pelampung*, *tali ris bawah*, dan *tali pemberat*;
 - iii) *Perlengkapan* : Pelampung, pelampung tanda, Pemberat, dan Pemberat/jangkar.

(2) *Hand Line* dan *Long Line*

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan alat penangkapan ikan *Hand Line* dan *Long Line* meliputi :

- i. Kelompok alat penangkapan ikan berupa pancing yang terdiri dari tali dan mata pancing dan atau sejenisnya, yang dilengkapi dengan umpan alami, umpan buatan atau tanpa umpan;
- ii. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal tergantung jenis dan ukuran mata pancingnya.

(b) Biaya Kegiatan

- i. Penyediaan Alat Penangkapan Ikan *Hand Line*
Biaya kegiatan pengadaan alat penangkap ikan *Hand Line* dengan nilai sekitar Rp. 6.000.000, dan biaya tersebut digunakan antara lain untuk:
 - i) Tali/Benang : Tali utama, tali cabang, tali pelampung, dan tali pemberat;
 - ii) Pancing;

- iii) Perlengkapan : penggulung, kili-kili dan pemberat.
- ii. Penyediaan Alat Penangkapan Ikan *Long Line*
Biaya kegiatan pengadaan alat penangkap ikan rawai dengan nilai sekitar Rp. 11.000.000,- dengan peralatan sebagai berikut :
 - i) Tali/Benang : Tali utama, tali cabang, tali pelampung;
 - ii) Pancing;
 - iii) Perlengkapan : Pelampung tanda, pelampung tanda, pemberat, dan Pemberat/jangkar.

(3) Bubu

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan alat penangkapan ikan bubu meliputi:

- i. Kelompok alat penangkapan ikan perangkap yang terbuat dari jaring dan/atau besi, kayu, bambu berbentuk silinder, trapesium dan bentuk lainnya;
- ii. Pengoperasiannya dilakukan secara pasif pada dasar atau permukaan perairan dilengkapi atau tanpa umpan.

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan alat penangkapan ikan bubu sekitar Rp. 16.000.000 dan biaya tersebut digunakan antara lain untuk:

- i. Badan : Badan bubu, dan pintu pemasukan (kawat diameter 30 cm berbentuk kerucut);

- ii. Rope (tali temali) : tali utama, tali pelampung, dan tali pelampung;
- iii. Perlengkapan : Pelampung tanda, dan Pemberat/jangkar.

c) Penyediaan Alat Bantu Penangkapan Ikan

Penyediaan alat bantu penangkapan ikan merupakan penyediaan alat yang digunakan untuk membantu penangkapan ikan diantaranya adalah rumpon.

(1) Persyaratan Teknis

- (a) Persyaratan teknis alat bantu penangkapan ikan terdiri dari:
 - i. Float terbuat dari bambu, plastik;
 - ii. Tali tambang (*mooring line*), terbuat dari tali, kawat, rantai, kili-kili (*swivel*);
 - iii. Pemikat ikan (*attractor*) terbuat dari daun kelapa, jaring bekas;
 - iv. Pemberat (*bottom sinker*) terbuat dari batu, beton, jangkar, tali jangkar.
- (b) Rumpon diatas digunakan sebagai alat bantu penangkapan ikan untuk jenis alat tangkap pancing ulur dan rawai.

(2) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan alat bantu penangkapan ikan rumpon sekitar Rp. 44.000.000 dan biaya tersebut digunakan antara lain untuk:

- (a) Pengadaan bahan rumpon dasar;
- (b) Pelampung tanda;
- (c) Pelampung ponton tanda lokasi (*drum lapis fibre*).

c. Penyediaan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1) Pengertian

Penyediaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah penyediaan baru dan atau melengkapi yang sudah ada, peralatan yang secara langsung terkait dengan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

2) Tujuan

Tujuan penyediaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi :

- a) Meningkatkan kualitas dan mutu produk hasil perikanan;
- b) Meningkatkan nilai tambah hasil perikanan;
- c) Menjaga stabilitas harga produk hasil perikanan.

3) Jenis Kegiatan

Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terdiri atas :

- a) Penyediaan Peralatan Sistem Rantai Dingin (*Cold Chain System/CCS*), meliputi: *cool box, freezer cabinet*, alat penghancur es, *trays*, kereta dorong, gerobak angkut, meja stainless;
- b) Penyediaan Peralatan Pengolahan di Sentra Pengolahan Hasil Perikanan yang meliputi: Penyediaan Sarana Pengeringan Ikan, Pemindangan Ikan dengan Air Garam, Pemindangan Ikan dengan Garam, Pengolahan Kerupuk, Pengolahan Terasi, Pengering Rumput Laut, Pengolahan Abon Ikan, Pengolahan Bakso Ikan, dan Pengolahan Nugget;
- c) Sarana Pemasaran Bergerak, meliputi sarana pemasaran bergerak roda 2 (dua) dan sarana pemasaran bergerak roda 3 (tiga);
- d) Pembangunan Kios Mini Pemasaran Ikan (KMPI);
- e) Peningkatan Sarana Pendukung Klaster Rumput Laut.

Jenis kegiatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi :

a) Penyediaan Peralatan Sistem Rantai Dingin (*Cold Chain System/CCS*)

Penyediaan peralatan sistem rantai dingin (*Cold Chain System/CCS*) merupakan penyediaan peralatan yang digunakan untuk mempertahankan mutu/kualitas produk perikanan. Beberapa peralatan tersebut antara lain: *cool box, freezer cabinet, ice crusher, trays* dan lain-lain.

(1) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan peralatan sistem rantai dingin sebagaimana terdapat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Persyaratan Teknis Peralatan Sistem Rantai Dingin

NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS
1.	Cool box	
	- Kapasitas 50 kg	Bahan : - Kerangka: Kayu & Triplek - Insulator: Polyurethan/stereofom - Lapisan luar: Fiber Glass - Ukuran: P X L X T (65 X 50 X 20 cm) - Tebal dinding: 5 cm - Bagian dalam dan luar halus
	- Kapasitas 100 kg	Bahan : - Kerangka: Kayu & Triplek - Insulator: Polyurethan/stereofom - Lapisan luar: Fiber Glass - Ukuran: P X L X T (65 X 50 X 40 cm) - Tebal dinding: 5 cm - Bagian dalam dan luar halus
	- Kapasitas 200 kg	Bahan : - Kerangka: Kayu & Triplek - Insulator: Polyurethan/stereofom - Lapisan luar: Fiber Glass

NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS
		<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: P X L X T (65 X 50 X 80 cm) - Tebal dinding: 5 cm - Bagian dalam dan luar halus
	- Kapasitas 400 kg	Bahan : <ul style="list-style-type: none"> - Kerangka: Kayu & Triplek - Insulator: Polyurethan/stereofom - Lapisan luar: Fiber Glass - Ukuran: P X L X T (120 X 70 X 60 cm) - Tebal dinding: 5 cm - Bagian dalam dan luar halus
	- Kapasitas 800 kg	Bahan : <ul style="list-style-type: none"> - Kerangka: Kayu & Triplek - Insulator: Polyurethan/stereofom - Lapisan luar: Fiber Glass - Ukuran: P X L X T (120 X 70 X 120 cm) - Tebal Dinding: 5 cm - Bagian dalam dan luar halus
	- Kapasitas 1 ton	Bahan : <ul style="list-style-type: none"> - Kerangka: Kayu & Triplek - Insulator: Polyurethan/stereofom - Lapisan luar: Fiber Glass - Ukuran: P X L X T (125 X 100 X 100 cm) - Tebal dinding: 5 cm - Bagian dalam dan luar halus
2.	<i>Trays</i> (Besar)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: Plastik - Ukuran: P X L X T = (650 X 420 X 303) mm
3.	<i>Trays</i> (Kecil)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: Plastik - Ukuran: P X L X T = (470 X 340 X 100) mm
4.	Kereta Dorong	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: Stainless steel, Karet - Kapasitas: 250 kg
5.	<i>Ice crusher</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan: Besi, Plat - Diesel: 7,5 pk - Bahan Bakar: Solar

NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS
6.	Gerobak Angkut	- Bahan: Stainless steel, Papan Kayu
7.	<i>Freezer cabinet</i>	- Kapasitas 500 liter
8.	<i>Show case freezer</i>	- Kapasitas 200 liter
9.	Meja <i>stainless</i>	- Ukuran P X L X T(189 X 84 X 6cm)

(2) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan peralatan sistem rantai dingin adalah sebagai berikut :

(a) Coolbox

- i. Kapasitas 50 kg : Rp. 2.000.000/unit
- ii. Kapasitas 100 kg : Rp. 3.000.000/unit
- iii. Kapasitas 200 kg : Rp. 4.000.000/unit
- iv. Kapasitas 400 kg : Rp. 5.000.000/unit
- v. Kapasitas 800 kg : Rp. 8.000.000/unit
- vi. Kapasitas 1 ton : Rp. 10.000.000/unit

(b) Trays (keranjang)

- vii. Ukuran besar : Rp. 300.000/unit
- viii. Ukuran kecil : Rp. 200.000/unit

(c) Kereta dorong : Rp. 1.500.000/unit

(d) Ice crusher : Rp. 15.000.000/unit

(e) Gerobak angkut : Rp. 1.500.000/unit

(f) Freezer cabinet : Rp. 20.000.000/unit

(g) Show case freezer : Rp. 10.000.000/unit

(h) Meja Stainless : Rp. 3.000.000/unit

b) Penyediaan Peralatan Pengolahan di Sentra Pengolahan Hasil Perikanan

Penyediaan peralatan pengolahan di sentra pengolahan hasil perikanan merupakan penyediaan semua peralatan pengolahan yang terkait secara langsung dengan usaha pengolahan ikan di sentra pengolahan hasil perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah hasil olahan perikanan.

Sentra Pengolahan Hasil Perikanan merupakan kumpulan dari beberapa Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang berada pada posisi yang sama dalam mata rantai nilai. Sentra Pengolahan Hasil Perikanan didefinisikan sebagai pusat kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) pengolahan ikan di kawasan atau lokasi tertentu dalam wadah kelembagaan usaha bersama yang dikelola secara profesional. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan penyediaan peralatan pengolahan di sentra pengolahan hasil perikanan meliputi :

(1) Pengeringan Ikan

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan sarana pengeringan ikan sebagaimana terdapat pada tabel 2.

Tabel 2
Persyaratan Teknis
Sarana Pengeringan Ikan

NO	PERALATAN	SPEKIFIKASI	JUMLAH
1	Pisau	- Bahan: stainless steel	10 BH
2	Talenan	- Bahan: vinil/akrilik	10 BH
3	Wadah Penggaraman	- Bahan: fiber glass	2 BH
4	Keranjang	- Bahan: plastik	20 BH
5	Timbangan	- Kapasitas: 200 kg - Kapasitas: 20 kg	1 BH 1 BH
6	Para-para	- Bahan: bambu, kayu dan kasa plastik	20 BH
7	Alat Pengering Mekanik	- Dilengkapi dengan pengatur suhu dan waktu	1 Unit

(b)Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan sarana pengeringan ikan sebesar Rp. 44.000.000,-/paket dengan rincian sebagai berikut :

- i. Pisau;
- ii. Talenan;
- iii. Wadah penggaraman;
- iv. Keranjang;
- v. Timbangan;
- vi. Para-para;
- vii. Alat pengering mekanik.

(2) Pemindangan Ikan dengan Air Garam

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan sarana pemindangan ikan dengan air garam sebagaimana terdapat pada tabel 3.

Tabel 3
Persyaratan Teknis
Sarana Pemindangan Ikan Dengan Air Garam

NO	PERALATAN	SPESIFIKASI	JUMLAH
1	Keranjang	- Bahan: Plastik	25 BH
2	Wadah Perebusan	- Bahan: Aluminium/ Stainless Steel	2 BH
3	Kompore bertekanan	- Dilengkapi tungku kompor & pompa	1 Set
4	Naya	- Bahan: Bambu	500 BH
5	Timbangan	- Kapasitas: 100 kg	1 BH

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan sarana pemindangan ikan dengan air garam sebesar Rp. 8.000.000,-/paket dengan rincian sebagai berikut :

- i. Keranjang;
- ii. Wadah perebusan;

- iii. Kompor bertekanan;
- iv. Naya;
- v. Timbangan.

(3) Pemindangan Ikan dengan Garam

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan sarana pemindangan ikan dengan garam sebagaimana terdapat pada tabel 4.

Tabel 4
Persyaratan Teknis
Sarana Pemindangan Ikan Dengan Garam

NO	PERALATAN	SPEKIFIKASI	JUMLAH
1	Keranjang	Bahan: Plastik	25 BH
2	Pisau	Bahan: Stainless steel	10 BH
3	Talenan	Bahan : Vinil/alkrilik	10 BH
4	Timbangan	Kapasitas : 100 kg	1 BH
5	Badeng	Bahan : Stainless Steel, $\phi = 50$ cm, Tinggi = 35 cm	10 BH
6	Kompor Bertekanan	Dilengkapi Tungku & Pompa	10 BH

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan sarana pemindangan dengan garam sebesar Rp. 48.000.000,-/paket dengan rincian sebagai berikut:

- i. Keranjang;
- ii. Pisau;
- iii. Talenan;
- iv. Timbangan;
- v. Badeng;
- vi. Kompor bertekanan.

(4) Pembuatan Kerupuk Ikan

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis penyediaan sarana pembuatan kerupuk sebagaimana terdapat pada tabel 5.

Tabel 5
Persyaratan Teknis
Sarana Pembuatan Kerupuk

NO	PERALATAN	SPESIFIKASI	JUMLAH
1	Pisau	Bahan: Stainless Steel	10 BH
2	Talenan	Bahan: Vinil/Alkriilik	10 BH
3	Keranjang	Bahan: Plastik	15 BH
4	Grinder	Kapasitas: 15 kg/jam Bahan: Besi, Stainless Steel	1 Unit
5	Mixer	Kapasitas: 30 kg Bahan: Stainless Steel, Besi Plat	1 Unit
6	Wadah Pengukusan	Bahan : Stainless Steel/ Aluminium T X ϕ = 120 X 60 cm	3 BH
7	Para-para	Bahan : bambu, kayu dan kasa plastik	50 BH
8	Ember/Wadah	Bahan: Plastik	5 BH
9	Alat Pemotong Kerupuk	Kapasitas: 20 kg/jam	2 BH
10	Vacum sealer	Size: 25 cm	1 BH
11	Timbangan	Kapasitas : 100 kg Kapasitas : 20 kg	1 BH 1 BH

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan sarana pembuatan kerupuk sebesar Rp. 49.000.000,-/paket dengan rincian sebagai berikut :

- i. Pisau;
- ii. Talenan;

- iii. Keranjang;
- iv. Grinder;
- v. Mixer;
- vi. Wadah pengukusan;
- vii. Para-para;
- viii. Ember/wadah;
- ix. Alat pemotong kerupuk;
- x. Vacuum sealer;
- xi. Timbangan.

(5) Pembuatan Terasi

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan sarana pembuatan terasi sebagaimana terdapat pada tabel 6.

Tabel 6
Persyaratan Teknis
Sarana Pembuatan Terasi

NO	PERALATAN	SPESIFIKASI	JUMLAH
1	Keranjang	Bahan: Plastik	25 BH
2	Timbangan	Kapasitas: 100 kg	1 UNIT
3	Grinder	Kapasitas: 50 kg/jam Bahan: Besi, Stainles steel	1 UNIT
4	Alat Pencetak	Kapasitas: 25 kg/jam Bahan: Plat Besi	1 UNIT
5	Ember/Wadah	Bahan: Plastik	5 BH
6	Para-para	Bahan : bambu, kayu dan kasa plastik	10 BH

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan sarana pembuatan terasi sebesar Rp. 35.500.000,-/paket dengan rincian sebagai berikut :

- i. Keranjang;

- ii. Timbangan;
- iii. Grinder;
- iv. Alat pencetak;
- v. Para-para;
- vi. Ember/wadah.

(6) Pengeringan Rumput Laut

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan sarana pengering rumput laut sebagaimana terdapat pada tabel 7.

Tabel 7
Persyaratan Teknis
Sarana Pengering Rumput Laut

NO	PERALATAN	SPEKIFIKASI	JUMLAH
1	Keranjang	Bahan: Plastik	20 BH
2	Timbangan	Kapasitas: 100 kg	1 BH
3	Wadah Perendaman	Bahan: Fiber/Plastik	3 BH
4	Pisau	Bahan: Stainless Steel	5 BH
5	Para-para	Bahan: bambu, kayu dan kasa plastik	20 BH
6	Alat pengepres hidrolik manual	Bahan: stainless steel	1 BH
7	Alat Pengikat (Striping Band)	Bahan: Plastik, Besi	1 BH

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan sarana pengolahan pengering rumput laut sebesar Rp. 38.500.000,-/paket dengan rincian sebagai berikut :

- i. Keranjang;
- ii. Timbangan;

- iii. Wadah Perendaman;
- iv. Pisau;
- v. Para-para;
- vi. Alat pengepres hidrolis manual;
- vii. Alat pengikat (*Striping Band*).

(7) Pembuatan Abon Ikan

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan sarana pembuatan abon ikan sebagaimana terdapat pada tabel 8.

Tabel 8
Persyaratan Teknis
Sarana Pengolahan Abon Ikan

NO	PERALATAN	SPESIFIKASI	JUMLAH
1	Keranjang	Bahan : Plastik	20 BH
2	Pisau	Bahan : Stainless Steel	5 BH
3	Talenan	Bahan : Vinil/alkrilik	5 BH
4	Wadah Pengukusan	Bahan : Stainless Steel Ukuran : T X ϕ (60 X 45 cm)	2 BH
5	Rompok	Dilengkapi Tungku dan pompa	2 SET
6	Wajan Penggorengan	Bahan : Metal Kapasitas : 15 kg Dilengkapi Serok & Susuk	2 BH
7	Alat Pengepres Hidrolik Manual	Bahan: stainless steel	1 BH
8	Vacum sealer	Size: 30 cm	1 BH
9	Timbangan	Kapasitas : 100 kg Kapasitas : 20 kg	1 BH 1 BH

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan sarana pembuatan abon ikan sebesar Rp. 49.500.000,-/paket dengan rincian sebagai berikut :

- i. Keranjang;
- ii. Pisau;
- iii. Talenan;
- iv. Wadah pengukusan;
- v. Rompok;
- vi. Wajan penggorengan;
- vii. Alat pengepres hidrolik manual.

(8) Pembuatan Bakso Ikan

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan sarana pembuatan bakso ikan sebagaimana terdapat pada tabel 9.

Tabel 9
Persyaratan Teknis
Sarana Pembuatan Bakso Ikan

NO	PERALATAN	SPEKIFIKASI	JUMLAH
1	Pisau	Bahan : Stainless Steel	10 BH
2	Talenan	Bahan : Vinil/alkrilik	10 BH
3	Keranjang	Bahan : Plastik	10 BH
4	Timbangan	Kapasitas : 100 kg Kapasitas : 20 kg	1 BH 1 BH
5	Wadah	Bahan: Plastik	5 BH
6	Grinder	Kapasitas : 50 kg/jam, Bahan : Besi, Stainless Steel	1 BH
7	Mixer	Bahan Cawan: Stainless Steel	1 BH
8	Wadah Perebusan	Bahan : Stainless Steel, Aluminium	2 BH
9	Kompor Bertekanan	Dilengkapi tungku dan pompa	1 UNIT

NO	PERALATAN	SPEKIFIKASI	JUMLAH
10	Vacuum sealer		1 BH
11	Freezer Kabinet	Kapasitas : 200 lt, Suhu : - 30°C	1 BH
12	Cetakan baso	Bahan : stainless steel	1 UNIT

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan sarana pembuatan bakso ikan sebesar Rp. 49.500.000,-/paket dengan rincian sebagai berikut :

- i. Pisau;
- ii. Talenan;
- iii. Keranjang;
- iv. Timbangan;
- v. Wadah;
- vi. Grinder;
- vii. Mixer;
- viii. Wadah perebusan;
- ix. Kompor bertekanan;
- x. Vacuum sealer;
- xi. Freezer cabinet;
- xii. Cetakan bakso.

(9) Pembuatan Nugget Ikan

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan sarana pembuatan nugget ikan sebagaimana terdapat pada tabel 10.

Tabel 10
Persyaratan Teknis
Sarana Pembuatan Nugget Ikan

NO	PERALATAN	SPEKIFIKASI	JUMLAH
1	Pisau	Bahan : Stainless Steel	10 BH
2	Keranjang	Bahan : Plastik	15 BH
3	Timbangan	Kapasitas : 100 kg Kapasitas : 20 kg	1 BH 1 BH
4	Talenan	Bahan : Vinil/alkrilik	10 BH
5	Grinder	Kapasitas : 50 kg/jam Bahan : Besi, Stainless steel	1 BH
6	Mixer	Kapasitas : 25 kg Bahan Cowon : Stainless Steel	1 BH
7	Alat Pencetak Nugget	Bahan : Vinil	4 BH
8	Wadah	Bahan : Plastik	5 BH
9	Freezer kabinet	Kapasitas : 200 lt Suhu : - 30°C	1 BH
10	Vacuum Sealer	Size 25 cm	1 BH

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan sarana pembuatan nugget ikan sebesar Rp. 45.500.000,-/paket dengan rincian sebagai berikut :

- i. Pisau;
- ii. Keranjang;
- iii. Timbangan;
- iv. Talenan;
- v. Wadah;
- vi. Grinder;
- vii. Mixer;
- viii. Alat pencetak nugget;
- ix. Vacuum sealer;
- x. Freezer cabinet.

c) Penyediaan Sarana Pemasaran Bergerak (SPG)

Sarana Pemasaran Bergerak (SPG) merupakan sarana yang digunakan untuk mengangkut, mendistribusikan dan memasarkan produk ikan yang digerakkan dengan kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan alat/bahan pendingin. Pengadaan SPG ini bertujuan untuk untuk mengangkut, mendistribusikan dan memasarkan produk ikan dalam rangka mempertahankan mutu ikan mulai dari mulai produsen sampai kepada konsumen. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan penyediaan sarana pemasaran bergerak meliputi :

(1) Beroda 2 (dua)

(a) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan sarana pemasaran bergerak (SPG) adalah SPG tersebut berupa motor beroda 2 (dua) yang berfungsi sebagai sarana pemasaran bergerak untuk memasarkan produk ikan segar, ikan beku atau ikan olahan. SPG tersebut harus dilengkapi dengan *cool box* yang dapat mempertahankan ruang penyimpanan pada suhu 0° - 4°C.

cool box yang digunakan dalam pemasaran bergerak roda 2 (dua) adalah *cool box* pasif, yaitu *cool box* yang dapat di bongkar pasang pada kendaraan motor tersebut. *Cool box* tersebut bahan dindingnya terbuat dari *fiber glass* sedangkan bahan isolatornya terbuat dari *Styrofoam* dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

- i. Dimensi 40 cm x 35 cm x 55 cm;
- ii. Material :
 - i) Isolator : *Styrofoam* (2,5 cm);

- ii) Dinding luar : Fiberglass (0,25) atau Alumunium (0,1 cm);
- iii) Dinding dalam : *Fiber glass* (0,25 cm);
- iv) Saringan : Alumunium (0,2 cm);
- v) Indikator level air : Akrilik ($\Phi = 1$ cm).

(b)Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan sarana pemasaran bergerak (SPG) roda 2 (dua) sebesar Rp32.500.000,-/paket.

(2) Beroda 3 (tiga)

(a)Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penyediaan sarana pemasaran bergerak (SPG) adalah SPG tersebut berupa motor beroda 3 (tiga) yang berfungsi sebagai sarana pemasaran bergerak untuk memasarkan produk ikan segar, ikan beku atau ikan olahan. SPG tersebut harus dilengkapi dengan *cool box* yang dapat mempertahankan ruang penyimpanan pada suhu $0^{\circ} - 4^{\circ}\text{C}$.

Cool box yang digunakan dalam pemasaran bergerak roda 3 (tiga) adalah *cool box* aktif, yaitu yaitu *cool box* yang terpasang langsung pada kendaraannya. *Cool box* tersebut bahan dinding luarnya terbuat dari fiber glass, bahan dinding dalamnya terbuat dari almunium sedangkan bahan isolatornya terbuat dari Styrofoam dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:

i. Spesifikasi bahan dinding :

- i) *Fiber glass* (luar) dan alumunium (dalam);
- ii) *Konduktifitas termal (fiber glass)* $k = 1 \text{ W/mK}$;
- iii) *Konduktifitas termal (alumunium)* $k = 273 \text{ W/mK}$;

- iv) *Densitas (fiber glass) (ρ) = 1309,09 kg/m³;*
 - v) *Densitas (aluminium) (ρ) = 2770 kg/m³.*
- ii. Spesifikasi bahan isolator:
- i) Styrofoam;
 - ii) Konduktivitas termal $k = 0,028$ W/mK;
 - iii) Densitas (ρ) = 30 kg/m³.

(b) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan sarana pemasaran bergerak (SPG) roda 3 (tiga) sebesar Rp42.500.000,-/paket.

d) Pembangunan Kios Mini Pemasaran Ikan (KMPI)

Kios mini pemasaran ikan (KMPI) adalah suatu bangunan dengan luasan berukuran tertentu yang berfungsi sebagai tempat pemasaran hasil perikanan baik ikan hidup, segar, beku maupun olahan sebagai etalase bagi produk-produk perikanan unggulan daerah setempat yang memenuhi persyaratan sanitasi dan *hygienis* dalam rangka menjaga kualitas/mutu dan harga ikan.

(1) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan kios mini pemasaran ikan meliputi:

(a) Persyaratan Dasar

Persyaratan dasar yang harus dipenuhi dalam pembangunan kios pemasaran ikan meliputi :

- i. Tersedia lahan yang cukup dan tidak bermasalah (*clear and clean*);
- ii. Tersedia air bersih atau terdapat sumber air bersih;
- iii. Tersedia jaringan listrik;
- iv. Berlokasi di pusat-pusat konsumen (aksesibilitas tinggi);
- v. Jauh dari pusat pembuangan sampah.

(b)Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis pembangunan KMPI sebagaimana terdapat pada tabel 11 :

Tabel 11
Persyaratan Teknis Pembangunan KMPI

NO	JENIS PEKERJAAN	SPESIFIKASI TEKNIS
1.	Bangunan	
	- Saluran drainase	Terbuat dari bahan kedap air dengan ukuran yang cukup besar dengan kemiringan yang cukup ke arah pembuangan, dilengkapi dengan perangkat (trap) dan kisi yang dapat diangkat untuk memudahkan pembersihannya
	- Tirai udara	Terbuat dari bahan yang tahan karat yang dilengkapi dengan alat untuk mencegah masuk dan bersarangnya serangga atau hewan pengganggu lainnya
	- Lantai	Terbuat dari bahan yang kedap air, permukaan halus namun tidak licin, tidak mudah dipengaruhi minyak ikan dan air garam serta mudah dibersihkan
	- Dinding	Terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah pecah, berwarna terang agar kotoran mudah terlihat.
	- Langit-langit	Berwarna terang, tidak mudah pecah, dengan tinggi minimal 3 (tiga) m
	- Penerangan	Terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah, warna netral, tertutup dengan intensitas yang cukup
2.	Peralatan Pendukung	
	- Meja Display	Terbuat dari bahan yang tahan karat (stainless steel) dengan kemiringan 30 – 50 ke arah saluran pembuangan dengan permukaan yang halus dan berwarna terang agar mudah dibersihkan

NO	JENIS PEKERJAAN	SPESIFIKASI TEKNIS
	- Timbangan	Terbuat dari bahan yang tahan karat dan mudah dibersihkan dan harus ditera sedikitnya 1 kali/tahun
	- Etalase (show case)	Terbuat dari kaca agar ikan yang dipasarkan dapat dilihat dari luar
	- Peralatan potong dan talenan	Terbuat dari bahan yang tahan karat (stainless steel)
	- Cool Box	Spesifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan
	- Freezer cabinet	Spesifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan
	- Rak pemasaran	Terbuat dari bahan tahan karat dan kuat.

(2) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan pembangunan kios mini pemasaran ikan (KMPI) sebesar Rp.50.000.000,-/paket dengan rincian sebagai berikut :

- (a) Bangunan;
- (b) Meja Display;
- (c) Etalase;
- (d) Peralatan potong dan talenan;
- (e) Timbangan;
- (f) *Cool box*;
- (g) Freezer cabinet;
- (h) Rak pemasaran.

d. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1) Pengertian

Pembangunan infrastruktur lingkungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil adalah proses pemulihan kondisi ekosistem dan infrastruktur lingkungan yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula, serta penyediaan sarana prasarana di lokasi yang belum tersedia.

2) Tujuan

Pembangunan infrastruktur lingkungan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk mengatasi degradasi lingkungan, mengembalikan fungsi ekologis ekosistem pesisir serta dapat berfungsi untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan.

3) Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan pembangunan infrastruktur lingkungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

a) Penanaman Mangrove

Penanaman mangrove merupakan penanaman jenis pohon mangrove yaitu pohon yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur, berpasir atau rawa asin (payau) dan berfungsi sebagai pelindung daratan dari erosi oleh ombak, penyaring pencemaran organik dan bahan kimia sehingga perairan pesisir tetap bersih.

(1) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis penanaman mangrove meliputi :

(a) Penentuan Lokasi

Lokasi penanaman mangrove dilakukan di wilayah pesisir dengan ketentuan:

- i. Lebar 120 kali rata – rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah yang diukur dari garis air surut terendah ke arah pantai;
- ii. Lebar 50 m ke arah kiri dan kanan tepian sungai yang masih terpengaruh air laut;
- iii. Pelataran dan pinggiran saluran air ke tambak atau kawasan budidaya laut.

(b) Pemilihan Jenis Bibit

Pemilihan bibit ini dapat disesuaikan dengan tipe substrat yaitu :

- i. Bakau (*Rhizophora* sp.) dapat tumbuh dengan baik pada substrat yang berlumpur dan dapat mentoleransi tanah lumpur-berpasir di pantai yang agak berombak dengan frekuensi genangan 20 - 40 kali/bulan;
- ii. Api – api (*Avicennia marina*) lebih cocok ditanam pada substrat pasir berlumpur terutama di bagian terdepan pantai, dengan frekuensi genangan 30 - 40 kali/bulan;
- iii. Gogem/Prapat (*Sonneratia* sp.) dapat tumbuh baik dilokasi bersubstrat lumpur atau lumpur berpasir dari pinggir pantai ke arah darat, dengan frekuensi genangan 30 - 40 kali/bulan;
- iv. Tancang (*Bruguiera gymnorhiza*) dapat tumbuh dengan baik pada substrat yang lebih keras yang terletak ke arah darat dari garis pantai dengan frekuensi genangan 30 - 40 kali/bulan.

(c) Persiapan Lahan

- i. Buat jalur tanaman searah garis pantai dan bersihkan jalur tanaman sekitar 1 m dari tumbuhan liar;
- ii. Pasang ajir-ajir dengan menggunakan patok-patok dari kayu/bambu yang berdiam 10 cm serta tegak sedalam 0,5 m dengan jarak disesuaikan dengan jarak tanam. Pemasangan ajir ini bertujuan untuk mempermudah mengetahui tempat bibit akan ditanam, tanda adanya tanaman baru dan menyeragamkan jarak bibit yang satu dengan lainnya.

(d) Cara Penanaman dengan menggunakan bibit

- i. Buat lubang di dekat ajir pada saat air surut, dengan ukuran lebih besar dari ukuran kantong plastik;
- ii. Bibit ditanam secara tegak ke dalam lubang yang telah dibuat, dengan melepaskan bibit dari kantong plastik secara hati-hati agar tidak merusak akarnya;
- iii. Sela-sela lubang di sekeliling bibit ditimbun dengan tanah sebatas leher akar;
- iv. Jarak Tanam Bibit untuk perlindungan adalah 1x1 m.

(2) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penanaman mangrove dengan nilai sekitar Rp20.000.000, /paket dengan rincian sebagai berikut :

- (a) Penyiapan lahan untuk penanaman (pembersihan lahan dan pengukuran luas);
- (b) Pengadaan bibit mangrove (termasuk untuk penyulaman);
- (c) Pengadaan Ajir;
- (d) Penanaman.

b) Pembangunan Terumbu Buatan Tipe Piramid

Pembangunan terumbu buatan piramid merupakan pembangunan tempat berlindung dan habitat bagi organisme laut (sebagai rumpon dan penempel larva karang), atau pembangunan perlindungan pantai berbentuk piramid.

(1) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan terumbu buatan meliputi :

(a) Penentuan Lokasi

Penentuan lokasi penanaman terumbu buatan harus menghindari kawasan sebagai berikut:

- (i) Alur pelayaran;
- (ii) Lokasi kegiatan militer;

- (iii) Perairan yang memiliki kualitas air rendah;
- (iv) Dasar laut dengan topografi yang tidak rata;
- (v) Jalur pipa migas, kabel bawah laut;
- (vi) Zona inti kawasan konservasi;
- (vii) Zona Penambangan;
- (viii) Kawasan terumbu karang yang masih baik;
- (ix) Lapisan penting dari rumput laut atau makroalgae;
- (x) Oyster reefs (kecuali untuk penggantian simpanan pada shell);
- (xi) Scallop, mussel, atau clam beds;
- (xii) Lokasi tersebut harus disesuaikan dengan kondisi perairan, kedalaman, kuat arus, bentuk topografi untuk menjamin keberhasilannya. Dengan demikian, survei lokasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebelum penenggelaman sangat diperlukan.

(b) Penempatan dan Penenggelaman

- i. Kegiatan mobilisasi dilakukan dengan alat angkut yang sesuai dengan ukuran dan berat terumbu buatan;
- ii. Penempatan dan penenggelaman terumbu buatan piramid dibutuhkan kapal yang memiliki peralatan untuk mobilisasi terumbu buatan dari darat ke atas dek kapal;
- iii. Setiap unit terumbu buatan yang telah ditempatkan didasar laut dicatat posisinya dengan menggunakan *Geographic Positioning System* (GPS), sistem jaringan dan fotografi tanda-tanda terdekat dengan pemasangan pelampung dan tanda batas untuk memudahkan monitoring dan pengelolaan dimasa mendatang.

(c) Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Terumbu Buatan

i. Pemeliharaan

- i) Setelah terumbu buatan terpasang perlu dilakukan pemeliharaan setiap empat bulan sekali untuk memeriksa perkembangan habitat ikan dan pertumbuhan karang serta kondisi terumbu buatan;
- ii) Pemeliharaan dapat dilakukan dengan menambah daun-daun kelapa pada terumbu buatan agar dapat mempercepat pembentukan periphyton dan lebih menarik bagi ikan;
- iii) Menambah atau mengganti daun-daun kelapa apabila diketahui ada terumbu buatan yang rusak.

ii. Pemanfaatan

- i) Penangkapan ikan pada kawasan terumbu buatan sebaiknya dilakukan setelah terumbu buatan berumur delapan bulan dengan memperhatikan keberlanjutan populasi ikan dan pertumbuhan karang;
- ii) Dalam satu kurun waktu tertentu disediakan waktu untuk ikan melakukan regenerasi tanpa gangguan manusia. Pada masa ini diharuskan tidak dilakukan penangkapan, disesuaikan dengan kondisi setempat, tetapi disarankan minimal empat bulan dalam kurun waktu satu tahun;
- iii) Penggunaan alat tangkap yang diijinkan mengikuti peraturan yang berlaku dan dihindari menggunakan alat dan metode tangkap yang merusak, seperti bom, racun, dan jaring.

iii. Monitoring dan Pengawasan

- i) Monitoring perkembangan terumbu buatan perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh biota penempel yang terjadi serta perkembangan komunitas ikan yang terbentuk;
- ii) Pengawasan dan pengamanan terumbu buatan dilaksanakan oleh kelompok setempat yang ditentukan dalam musyawarah kelompok.

(2) Biaya Kegiatan

Biaya pembuatan terumbu buatan dengan model piramid senilai sekitar Rp7.000.000,-/paket dengan rincian sebagai berikut :

- (a) Pembuatan Bekisting (cetakan beton) terumbu buatan dengan jenis bahan sebagai berikut :
 - i. Papan tripleks polywood;
 - ii. Kayu reng 3 x 4 cm;
 - iii. Paku ukuran 5 dan 7 cm.
- (b) Pembuatan rangka besi dan pengecoran dengan jenis bahan sebagai berikut :
 - i. Besi 8 mm dan 12 mm;
 - ii. Kawat besi pengikat;
 - iii. Campuran beton dengan perbandingan 2 : 2 : 3.
- (c) Penenggelaman;
- (d) Pemasangan pelampung dan tanda batas;
- (e) Pemeliharaan;
- (f) Monitoring;
- (g) Pengawasan.

c) Pembangunan Jalan Setapak

Pembangunan jalan setapak merupakan kegiatan pembangunan jalan pemukiman dalam satu wilayah desa atau jalan yang menghubungkan antara satu desa dengan desa yang lain terutama di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan.

(1) Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan jalan setapak meliputi:

(a) Pekerjaan Persiapan

- i. Untuk pemilihan lokasi pembangunan jalan setapak, hindari daerah yang terkena pengaruh langsung dari genangan pasang surut air laut, hal ini bertujuan untuk menjaga umur teknis dari bangunan jalan setapak;
- ii. Lokasi pembangunan jalan setapak harus dibersihkan dari segala macam bahan yang merugikan bangunan seperti sampah, akar tumbuh-tumbuhan, bahan-bahan organis, lumpur, genangan air dan lain-lain.

(b) Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan

- i. Pengukuran harus diadakan berdasarkan gambar rencana;
- ii. Alat ukur yang digunakan dapat berupa : theodolite, roll meter, leveling instrument (teropong water pass), serta alat-alat bantu lainnya dengan menggunakan tenaga ahli di bidangnya;
- iii. Pematokan/pembuatan pematokan untuk pembangunan jalan harus dibuat disepanjang lokasi yang akan dibangun jalan setapak menggunakan kaso ukuran 4/6 cm dan papan 2/20 cm menggunakan kayu kelas II.

(c) Pekerjaan Galian dan Urugan

i. Galian

- i) Pekerjaan galian dilakukan apabila lokasi yang akan dibangun jalan setapak, elevasinya lebih tinggi dari gambar rencana;
- ii) Pekerjaan penggalian harus dilaksanakan menurut gambar rencana;

ii. Urugan

- i) Pekerjaan urugan dilaksanakan untuk lokasi pekerjaan jalan setapak yang elevasinya lebih rendah dari gambar rencana;
- ii) Pekerjaan urugan harus dilaksanakan menurut gambar rencana;
- iii) Material urugan harus bersih dari sampah, bahan organis, dan lain-lain bahan yang tidak bermanfaat.

(d) Pekerjaan Perkerasan Jalan

Pekerjaan ini dilaksanakan untuk menghubungkan jalan desa yang satu dengan desa yang lain, lebar jalan setapak ini direncanakan dengan ukuran 1,50 - 2,00 m dan panjang jalan disesuaikan dengan dana yang tersedia, bahan baku (batu pasir) yang digunakan tidak boleh menggunakan bahan yang dapat merusak lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil (pasir, karang, dll). Bagian-bagian dari pekerjaan perkerasan :

i. Sub Grade

Bahan yang digunakan adalah batu belah gunung/batu belah kali, pasir beton dan *Portland Cement* (PC) dengan menggunakan campuran 1 PC : 5 Psr, dipasang sedemikian rupa sehingga didapatkan pasangan pondasi batu kali yang kokoh dan padat.

ii. Subbase

Pekerjaan urugan makadam atau sirtu, tebal 10 cm dipadatkan lapis demi lapis.

iii. Surface

i) Untuk Surface menggunakan Beton

Beton yang digunakan adalah beton mutu K225 atau campuran adukan 1 PC : 2 Ps : 3 Krk, diaduk dengan beton molen sehingga didapatkan hasil campuran yang rata, tebal lapisan surface (beton) adalah 20 cm.

ii) Untuk Surface menggunakan Paving Block

(i) Paving yang digunakan adalah paving buatan pabrik dengan mutu setara K225, dengan tebal 8 – 10 cm;

(ii) Sebelum dipasang paving block, diatas lapisan Subbes dihampar lapisan batu sreen/pasir beton dengan tebal 5 cm, dihampar sedemikian rupa sehingga didapatkan permukaan yang rata;

(iii) Setelah pemasangan paving block selesai, celah antara paving diisi dengan batu screen/pasir beton dengan cara dihampar diatas permukaan paving block, disapu dengan sapu lidi, sehingga semua celah antar paving terisi dengan batu screen/pasir beton.

(2) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan pembangunan jalan setapak sebesar Rp 50.000.000,-/paket dengan rincian sebagai berikut:

(a) Perataan permukaan;

(b) Pengecoran.

e. Penyediaan/Perbaikan Prasarana dan Sarana Usaha Garam Rakyat

1) Pengertian

Penyediaan/perbaikan prasarana dan sarana usaha garam rakyat adalah kegiatan pengadaan atau perbaikan prasarana dan sarana usaha garam rakyat .

2) Tujuan

Penyediaan/perbaikan prasarana dan sarana usaha garam rakyat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi garam rakyat.

3) Jenis Kegiatan

Penyediaan/perbaikan prasarana dan sarana usaha garam rakyat terdiri atas:

a) Penyediaan/Perbaikan Prasarana Usaha Garam Rakyat

(1) Persyaratan Teknis

(a) Saluran-saluran Pengaliran :

- i. Saluran pemasukan
- ii. Saluran air muda
- iii. Saluran air tua
- iv. Saluran pembuangan,

(b) Galengan/Pematang/Tanggul Air

Galengan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- i. Galengan sekitar tepi laut
- ii. Galengan sekitar disamping saluran pembuangan
- iii. Galengan peminihan termasuk galengan penghalang, dengan ukuran sebagai berikut :
 - i) Lebar atas : 50 cm
 - ii) Miringan : 1 : 1
 - iii) Tinggi : Minimal 25 cm lebih tinggi dari tebal air yang ditentukan di dalam peminihan dimana galengan penghalang tersebut berada.

iv. Galengan meja.

(c) Peminihan, dasar waduk dan meja kristalisasi

Memperbaiki dan memulihkan dasar waduk, peminihan dan meja-meja tersebut dengan jalan sebagai berikut :

i. Waduk : mendalamkan

ii. Peminihan : dalam batas tertentu mendalamkan, tetapi pada umumnya hanya meratakan.

iii. Meja : meratakan.

(2) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan/perbaikan prasarana usaha garam rakyat sebesar Rp. 2.800.000,-/paket dengan rincian sebagai berikut :

(a) Saluran pengaliran;

(b) Galengan/pematang/tanggul air;

(c) Peminihan, dasar waduk, dan meja kristalisasi;

(d) Saung (tempat penyimpanan garam) 1 unit.

b) Penyediaan/Perbaikan Sarana Usaha Garam Rakyat

(1) Persyaratan Teknis

NO	URAIAN	SPESIFIKASI
1	Kincir Angin	1. Baling-baling :
		a. Ø Putar : 170 cm
		b. Lebar kipas : 29-30 cm
		c. Panjang kipas : 69 cm
		d. Bahan kipas : Plat baja 0,5 mm
		e. Bahan rangka kipas: plat segia 18 X 37 mm
		2. Sumbu penggerak : Besi As Ø mm
3. Tabung gerak : Ø 3 "		

NO	URAIAN	SPESIFIKASI
		4. Klep : Ø 3 "
		5. Penyangga : Kayu Dolken 192 cm
		a. Tinggi total 3 m
		6. Kapasitas isap : 50 lt/mnt
2	Mesin Pompa Air	1. Bahan Bakar : Bensin
		2. Kapasitas Bahan Bakar : 3.6 liter
		3. Kapasitas Oli : 0.6 liter
		4. Ukuran Slang : 3" / 80mm
		5. Daya Hisap : 8 meter
		6. Total Head : 30 meter
		7. Kapasitas Air : 1100 liter/menit
		8. Waktu Penyedotan : 150 detik
3	Roller Meja Garam	1. Bahan roller : Kayu asam
		2. Panjang : 66cm, Ø : 28 cm
		3. As roller : Besi beton 2 buah ukuran 16 mm x 25 cm
		4. Penyangga roller : Kayu Kruig 5 x 10 cm, ukuran 70 x 70 cm
		5. Pegangan roller : 80 bambu Ø 4 cm, panjang 3 m
4	Alat Kerikan Garam	1. Pengerik : Papan kayu ukuran 50 x 30 x 2 cm
		2. Pegangan : Bambu Ø 5 cm, panjang 3 m
		3. Pasak : 15 cm
5	Plastik PE	
6	Pipa Paralon	1. Ø 1 ¼'
		2. Ø 3'
7	Keran Plastik	
8	Dinding Bambu	
9	Cangkul	
10	Bahan Aditif	

(2) Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penyediaan/perbaikan sarana usaha garam rakyat sebesar Rp. 15.430.000,-/paket dengan rincian sebagai berikut :

- (a) Kincir besar;
- (b) Kincir kecil;
- (c) Pompa air;
- (d) Roller;
- (e) Kerikan garam;
- (f) Plastik PE;
- (g) Pipa paralon 1 ¼ `;
- (h) Pipa paralon 3 `;
- (i) Kran plastik;
- (j) Dinding bambu;
- (k) Cangkul;
- (l) Bahan aditif.

C. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Masyarakat

1. Tujuan

Kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan dan masyarakat PNPM Mandiri-KP bertujuan untuk meningkatkan kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) aparat pemerintah dan masyarakat bidang kelautan dan perikanan agar dapat melaksanakan PNPM Mandiri-KP sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Sasaran

Sasaran peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat PNPM Mandiri-KP terdiri atas :

- a. Peningkatan kapasitas pemerintah yang berorientasi pada peningkatan pemahaman aparatur pemerintah dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian, melalui sosialisasi;

- b. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjalankan usahanya melalui sosialisasi dan pelatihan serta pendampingan.

3. Keluaran

Keluaran peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat PNPM Mandiri-KP terdiri atas:

- a. Meningkatnya pemahaman aparaturnya pemerintah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-KP;
- b. Meningkatnya kapasitas usaha masyarakat.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup jenis kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan dan masyarakat PNPM Mandiri-KP meliputi :

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan pendampingan;
- c. Pelaporan.

5. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan dan masyarakat dalam PNPM Mandiri-KP terdiri atas :

a. Persiapan

Kegiatan ini merupakan kegiatan awal dalam rangka persiapan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang akan dilakukan.

b. Pelaksanaan

- 1) Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang narasumber baik dari pusat maupun dari instansi terkait di daerah;
- 2) Kegiatan pelatihan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dilakukan di ruangan dan di lokasi sasaran penerima PNPM Mandiri-KP.

c. Pelaporan

Pelaporan dilakukan setelah seluruh kegiatan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

D. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

1. Tujuan

Kegiatan bantuan pengelolaan dan pengembangan PNPM Mandiri-KP bertujuan untuk meningkatkan jalinan kemitraan kelompok masyarakat termasuk didalamnya wirausaha baru dengan lembaga-lembaga yang dianggap berpotensi untuk pengembangan usaha.

2. Sasaran

Sasaran pengelolaan dan pengembangan program PNPM Mandiri-KP yaitu terwujudnya kemandirian masyarakat yang diantaranya dilakukan melalui jalinan kemitraan dengan lembaga-lembaga yang berpotensi untuk pengembangan usaha.

3. Keluaran

Keluaran pengelolaan dan pengembangan program terdiri dari:

- a. Terjalannya kerjasama kegiatan usaha melalui akses permodalan dengan sumber-sumber pembiayaan, seperti perbankan maupun lembaga non bank;
- b. Terjalannya kerjasama pola inti plasma;
- c. Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup jenis kegiatan pengelolaan dan pengembangan PNPM Mandiri-KP meliputi:

- a. Fasilitasi jaringan kemitraan kelompok masyarakat dengan badan/lembaga-lembaga usaha terkait;

- b. Pendampingan program oleh Tenaga Pedamping;
- c. Pelaporan.

5. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan pengelolaan dan pengembangan program dalam PNPM Mandiri-KP terdiri atas :

a. Persiapan

Kegiatan ini merupakan kegiatan awal dalam rangka persiapan pelaksanaan pertemuan kelompok dengan calon mitra.

b. Pelatihan Pengelolaan dan Pengembangan Program

- 1) Kegiatan fasilitasi pertemuan antara kelompok masyarakat dengan calon mitra dapat dilakukan di lokasi penerima PNPM Mandiri-KP;
- 2) Pertemuan ini dapat dilakukan dengan mengundang narasumber dari perbankan, koperasi atau perusahaan;
- 3) Kemitraan dapat dilanjutkan dengan program pendampingan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat serta Tenaga Pendamping agar dihasilkan kelompok masyarakat yang *bankable*.

c. Pelaporan

Pelaporan dilakukan setelah seluruh kegiatan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. MONITORING DAN EVALUASI

Salah satu elemen penting dalam rangka meningkatkan dan mensinergikan keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri-KP baik di Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah kegiatan pengawasan atau pemantauan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini akan membantu dalam memberikan berbagai informasi serta pemahaman tentang permasalahan (mengidentifikasi kendala-kendala) dan pengendalian program mulai dari proses perencanaan, implementasi, output dan outcome dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-KP, dengan demikian keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri-KP bisa dilakukan secara lebih efektif. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari kelompok masyarakat, Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Propinsi pada setiap tahapan program yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan PNPM Mandiri-KP oleh Tim PNPM Mandiri-KP dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Monitoring PNPM Mandiri-KP dilaksanakan untuk menyajikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masukan (*input*), pelaksanaan (proses), keluaran (*output*), tujuan, dan sasaran program, serta memuat pula usulan tentang apa yang perlu diperbaiki dan diamati lebih seksama selama program berjalan dan untuk mengetahui apakah program dilaksanakan seperti rencana (status *input* dan *output*). Sedangkan Evaluasi PNPM Mandiri-KP dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan berdasarkan indikator kinerja masukan (*input*), pelaksanaan (*process*) dan keluaran (*output*) yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran program.

B. PELAPORAN

Pelaporan meliputi:

1. Laporan Manajerial, terdiri atas:
 - a. Perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. Pencapaian target keluaran;

- c. Kendala yang dihadapi; dan
 - d. Saran tindak lanjut.
2. Laporan Akuntabilitas, terdiri dari:
- a. Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan Atas Laporan Keuangan);
 - b. Laporan Barang (mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penatausahaan Barang Milik Negara).
3. Mekanisme Pelaporan
- a. Tim Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Pendamping, Kelompok Masyarakat, Konsultan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setiap bulan dan laporan akhir tahun;
 - b. Laporan Manajerial:
 - 1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang wajib menyusun serta menyampaikan laporan manajerial setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada bupati/walikota melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi perencanaan dan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil selaku koordinator PNPM Mandiri KP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.
 - 2) Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil berdasarkan laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 1) merekapitulasi laporan dan melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.

c. Laporan Akuntabilitas:

- 1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang melalui Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) wajib menyampaikan laporan akuntabilitas setiap triwulan paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir disampaikan kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil selaku Koordinator PNPM Mandiri KP dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) yang telah ditetapkan.
- 2) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan setelah direkonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat beserta Arsip Data Komputer (ADK).
- 3) Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil berdasarkan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) merekapitulasi laporan dan disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

C. PENGADUAN MASYARAKAT

Dalam rangka transparansi pelaksanaan PNPM Mandiri-KP Tahun 2010, masyarakat dapat melakukan pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Propinsi, atau dapat ditujukan langsung kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil;
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Propinsi, dan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil akan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat.

Pengaduan masyarakat dapat ditujukan kepada :

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan :
 - a. Surat resmi kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110;
 - b. Surat elektronik (e-mail) ke sekretariat_pnpmandirikp@ymail.com; dan
 - c. Telepon (021) 3451050, (021) 3519070 ext. 8824 atau sekretariat PNPM Mandiri-KP hp. 0811 94 4549.
2. Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota melalui surat resmi.

BAB V PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan ini ditetapkan sebagai acuan bagi seluruh pihak terkait baik di pusat maupun di daerah dalam melaksanakan PNPM Mandiri-KP. Guna kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri-KP, maka Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dapat menyusun Petunjuk Teknis mengenai kriteria pemilihan lokasi kecamatan/desa sasaran PNPM Mandiri-KP Tahun 2010 dengan mengacu kepada pedoman ini.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

